

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA  
PEMALSUAN IDENTITAS UNTUK TUJUAN POLIGAMI  
(Studi Putusan Nomor 4769/Pdt.G/2022/PA. Jr)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
2023**

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA  
PEMALSUAN IDENTITAS UNTUK TUJUAN POLIGAMI  
(Studi Putusan Nomor 4769/Pdt.G/2022/PA. Jr)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :  
Maqdis Azizul Fikrie  
NIM : S20191018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
2023**

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA  
PEMALSUAN IDENTITAS UNTUK TUJUAN POLIGAMI  
(Studi Putusan Nomor 4769/P.dtg/2022/PA. Jr)**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Maqdis Azizul Fikrie  
NIM : S20191018

Disetujui Pembimbing

  
Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I.  
NIP. 197405232014111001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PERAN AYAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM  
BERDASARKAN TEORI PSIKOANALISIS SIGMUND FREUD**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 18 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M. H.  
NIP. 198804132019031008

Sekretaris

  
Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.  
NIP. 199204292019032020

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M. Ag
2. Dr. Khoirul Faizin, M. Ag

  
( )  
( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


**Menvetuiui**  
Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia dijadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”  
(QS. Ar-Rum:21)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2022),

## PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat dan Hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Teruntuk kedua orang tua saya tercinta, Ayah Nasrul Lutfi dan Ibu Khoirun Nisa', yang tak pernah terputus dalam mendoakan serta memberi semangat dan selalu memberi dukungan materi agar supaya terselesaikan tugas ini, dan juga treimakasih terhadap pemeberian semangat penuh sampai didetik ini skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Kepada adik saya Lu'ay Fayyadhan Malzafa Lutfie yang kerap setiap saat memberi semangat dan senyuman supaya mersa mudah dan tidak jenuh dalam menyelesaikan tugas ini.
3. Kepada Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. Selaku kiai saya dan juga kepada teman-teman Hukum Keluarga 1 Angkatan 2019 beserta teman-teman pondok pesantren Al-Bidayah senasib seperjuangan yang telah memberikan semangat, saran, dan membantu selama perjalanan menempuh studi hingga akhir ini selesai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Maqdis Azizul Fikrie, 2023:** Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Untuk Tujuan Poligami (Studi Putusan Nomor: 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr) Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH.Achmad Shiddiq Jember  
**Kata Kunci :** Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Poligami

Untuk melaksanakan sebuah perkawinan hal utama memang harus dipenuhi adalah syarat dan rukunnya, tetapi, masih ada beberapa kasus poligami yang harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan prosedur. Pembatalan perkawinan disini dikarenakan suami telah melakukan poligami dengan tanpa adanya perizinan beserta memalsukan identitas dan mengakui statusnya yang tidak pernah menikah atau masih jejak supaya dapat menikahi wanita lain.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana duduk perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas untuk tujuan poligami pada perkara Nomor 4769/Pdt.g/2022/PA.Jr? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas untuk tujuan poligami pada perkara nomor 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr ?

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah: 1) untuk mengetahui duduk perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada perkara nomor 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr. 2) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas untuk tujuan poligami pada perkara nomor 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr

Dalam penelitian kali ini, peneliti memakai penelitian jenis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, Keputusan pengadilan, teori hukum serta pendapat para ahli. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Pengadilan No. 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr. sedangkan bahan sekunder yaitu, buku, Putusan, Jurnal, artikel yang berkaitan dengan pembahasan dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jember disebabkan suami yang hendak melakukan poligami, tetapi melakukan pelanggaran yaitu dengan membuat keterangan palsu dengan memanipulasi identitasnya yang masih jejak serta belum pernah menikah, atas sikap dan perbuatan suaminya, istri pertama merasa telah dibihongi dan tidak rela terhadap suaminya 2) Seorang hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada putusan No. 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr yang amarnya mengkabulkan permohonan dan berdasarkan alat bukti yang dijatuhkan oleh pemohon. Begitu pula yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan, sesuai ketentuan pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta pasal 56, 67, 58 dan 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena sudah terbukti melakukan pelanggaran maka perkawinannya harus dibatalkan agar tidak terjadi cacat hukum.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pembatalan Perkawian Karena Adanya Pemalsuan Identitas Untuk Tujuan Poligami” (Studi Putusan Nomor: 4769/Pdt.G/2022/Pa.Jr)**, dengan rasa baik.


Skripsi ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab mahasiswa menyelesaikan studi akhir pada program Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq supaya dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis juga tidak lepas dari bantuan dan nasehat semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni. S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN KH. Achmad Shiddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember
4. Bapak selaku Dosen Pembimbing Ustadz Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I. selaku dosen pembimbing. Saya ucapkan banyak-banyak terimakasih telah memebrikan bimbingan, arahan, serta motivasi-motivasi supaya terselesaikan tugas skripsi.



5. Teruntuk para Dosen-dosen Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember, yang sudah memebrikan banyak sekali ilmu pelajaran dengan sabar dan juga mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memebri banyak-banyak rahmat dan juga pahala.
6. Teruntuk para sahabat, kerabat yang sudah memberikan dukungan mulai sejak pertama samapai akhir menyelesaikan tugas ini.

Dengan seluruh dukungan semua dan kesediaan dapat meluangan waktu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan menghampiri kediri kita semua, semoga dengan tertulisnya skripsi ini Allah SWT akan memberikan manfaat baik dari penulis maupun pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSTEUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika pembahasan .....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15

B. Kajian Teori.....	21
BAB III .....	52
METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
B. Sumber Bahan Penelitian .....	53
C. Teknik Pengumpulan Data.....	54
D. Analisis Data.....	55
E. Keabsahan Data .....	55
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	56
BAB IV .....	58
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....	58
A. Duduk Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Memanipulasi Identitas Pada Perkara Nomor 4769/Pdt.G/2022.PA.Jr.....	58
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Untuk Tujuan Poligami Pada Perkara Nomor 4769/Pdt.G/2022.PA.Jr.....	61
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.....	19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan ini oleh Allah SWT. Manusia juga diperintahkan menjadi seorang pemimpin di bumi sebagai contoh makhluk hidup yang diciptakan-Nya. Namun, pada dasarnya manusia juga mengalami suatu tingkatan yang mana dia tidak akan selamanya berada di dunia. Untuk itu Allah SWT memberi sebuah perintah untuk seluruh umat manusia untuk melaksanakan pernikahan dan perkawinan di mana hal ini memiliki tujuan yaitu sebagai penerus dan penyambung cita-cita generasi sebelumnya.<sup>1</sup>

Filsafat yang menjelaskan terkait Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan memiliki tujuan dalam membuat sebuah ikatan terencana baik pria maupun wanita yang dinyatakan telah sampai pada umur yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan suatu perjanjian tanpa ada paksaan untuk menunjukkannya. Dan dapat juga dikatakan bahwa perkawinan menimbulkan hubungan-hubungan tertentu seperti hukum waris, hukum harta benda, atau hukum harta benda.<sup>2</sup> Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 yang membahas terkait perkawinan. Perkawinan ialah suatu jalinan secara batin dan lahiriah antara pria dan wanita yang memiliki ikatan sebagai suami dan istri

---

<sup>1</sup> Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Jamunu, 1969), 40.

<sup>2</sup> Wiwin Wulandari, "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Studi Putusan Pengadilan Agama Krasaan Nomor: 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs" (Skripsi, IAIN Jember, 2021)

dengan harapan untuk menciptakan sebuah keluarga yang abadi dan bahagia keimanan kepada Tuhan.<sup>3</sup>

Perkawinan pada umumnya menciptakan hubungan kekeluargaan yang menjadi salah satu unsur kehidupan sosial. Sebagaimana dijelaskan UU No.1 Tahun 1974 Terkait perkawinan yang lebih tepatnya diterangkan di Pasal 1 bahwasanya, perkawinan merupakan hubungan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan baik lahiriah maupun batin sebagai suami istri untuk membangun kehidupan yang bahagia, bahagia dan harmonis berdasarkan keimanan terhadap Tuhan-Nya.<sup>4</sup>

Salah satu jalan menuju kebahagiaan adalah melalui perkawinan, sebagaimana dijelaskan bahwa tujuan perkawinan yakni membangun sebuah keluarga bahagia dan keharmonisan antara suami dan istri. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Ruum di ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1. LN: 01. TLN: 3019.

<sup>4</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 8.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2022), 406.

Apabila syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan telah dipenuhi dan dicatatkan menurut ketentuan undang-undang, maka perkawinan itu sah baik di hadapan hukum maupun di hadapan negara. Suatu perkawinan yang dianggap sah dapat dibatalkan atau dibubarkan (faskh) oleh yang berkaitan (salah satu pasangan yang murtad) atau oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam menangani hal tersebut (hakim). Faskh merupakan sesuatu yang menghancurkan atau melumpuhkan, Faskh sendiri bisa terjadi karena :

1. Faskh (pembatalan perkawinan) yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun pada saat penandatanganan akad nikah, misalnya setelah menikah kedua mempelai masih sedarah atau sedarah..
2. Talak adalah putusnya hubungan suami istri yang sah karena suatu sebab tidak dapat melanjutkan hidup bersama. Faktor utama yang menyebabkan talak adalah istri yang nusyuz, suami nusyuz pada istri.

Pada prinsipnya perkawinan seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri saja, lalu perempuan hanya diperbolehkan memiliki satu seorang suami (asas monogami). Hal ini sudah diatur pada Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kita mengetahui bahwa asas monogami pada dasarnya sangat dihormati. Akan tetapi, suami yang memiliki keinginan untuk beristri lagi harus mendapat izin pengadilan dan memenuhi syarat izin beristri lebih dari satu, sesuai ketentuan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI.

Jika seorang laki-laki dan perempuan setuju untuk melangsungkan pernikahan, artinya kedua mempelai telah bersumpah untuk taat dan patuh pada aturan yang ada dan ini berlangsung sampai perkawinan itu dilangsungkan atau perkawinan itu berakhir.<sup>6</sup> Dalam keadaan yang tepat suami dan istri adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai keseluruhan. Kendala Tidak akan ada jika suami istri setuju untuk menjalankan rumah tangga dengan mentalitas siap dan sikap saling pengertian. Namun dalam realitas sosial saat ini, poligami sering kali sulit diatur dan cenderung dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak jujur. Secara tidak jujur, ia melakukan poligami dengan menggunakan identitas palsu di catatan sipil, padahal statusnya sudah menikah sah dengan perempuan lain.

Biasanya perbuatan pemalsuan seperti ini tertuang dalam surat dan dokumen asli, memuat identitas penulis, namun masih sulit ditangkap oleh hukum dan sulit dibuktikan, saksi tidak sadar melakukan dan berniat melakukan poligami. yang mana pelaku tidak ingin istri pertama mengetahui perbuatannya.

Salah satu pembatalan perkawinan ditemukan terjadi dan tercatat dalam sebuah perkara di PA Jember didalam putusan nomer 4769/Pdt.G/2022/PA Jr. Berisikan tentang seorang pria (suami) menjalankan suatu perkawinan dengan perempuan lain tanpa adanya sebuah izin dan tanpa sepengetahuan istri sah dan tidak ada izin dari pengadilan, mengapa hal ini bisa terjadi dikarenakan laki-laki tersebut memberikan identitas palsu dan

---

<sup>6</sup> Ny Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 10.



mengaku perjaka, padahal laki-laki tersebut mempunyai istri yang masih terikat perkawinan yang sah. Dalam perkara ini Pemohon (merupakan Ayah termohon I), Termohon I (suami) melangsungkan perkawinannya dengan Termohon II (istri ke-2) pada tanggal 27 Mei 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nomor : 0195/34/V/2022.

Namun pada tanggal 25 Juli 2022 seseorang perempuan mendatangi KUA yang mengaku bernama Trias Afriyana (menantu dari pemohon) beserta Pemohon yang menyatakan bahwa Trias Afriyana merupakan istri sah dari Termohon I, Trias dan Termohon I sudah melaksanakan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2022 dikirim ke KUA Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan nomor akta 0180/083/III/2022. Atas tingkat laku dan perbuatan Tergugat I tersebut, penggugat sekaligus istri sah Tergugat 1 merasa tidak ikhlas dan tidak rela atas perkawinan yang dilaksanakan Tergugat I dan Tergugat II yang masih terikat perkawinan sah dengan Trias Afriyatin dan belum pernah cerai, selain itu Termohon I juga memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus masih perjaka.

Dalam hal ini perkawinan harus dibatalkan sebagaimana diatur pada Pasal 22 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mana pembatalan perkawinan bisa dilaksanakan jika pihak-pihak belum bisa memenuhi syarat-syarat agar melakukan perkawinan. Ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pembatalan perkawinan boleh

diputuskan melalui Pengadilan. Suatu putusan pengadilan yang bersifat final dimana hakim mempertimbangkan kepentingan untuk menentukan dan memutuskan apakah perkawinan itu dapat dibatalkan atau tetap dianggap sah.<sup>7</sup>

Perkara tidak dapat diselesaikan tanpa bukti. Untuk memutus suatu perkara, harus adanya suatu bahan yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Yang dimaksud dengan pembuktian di sini harus selaras dengan alat bukti semmisal yang dipakai pada hukum acara, yang ditetapkan dalam lingkungan peradilan, khususnya Peradilan Agama. Namun ada beberapa hal yang dikecualikan dan diatur secara khusus dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Maka sebab itulah dalam menyelenggarakan perkawinan sebelumnya melaksanakan akad, harus memperhatikan lebih dahulu syarat-syarat perkawinan. Jika memang syarat dan rukun yang sudah ditetapkan belum terpenuhi maka pelaksanaan sebuah akad tidak bisa dilangsungkan dan harus dicegah. Bahkan jika perkawinan tersebut sudah dilangsungkan maka harus diajukan sebuah pembatalan perkawinan.<sup>8</sup>

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk membahas secara mendalam terkait **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS UNTUK TUJUAN POLIGAMI (Studi Putusan Nomor : 4769/Pdt.G/2022/PA. Jr).**

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 35.

<sup>8</sup> Rafly Kurniawan, Bruce Anzward, Johan's Kadir Putra, " *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami*", No.2 (Maret 2020): 642-644.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan sebuah gambaran yang ada pada latar belakang diatas bahwa pemalsuan identitas untuk melakukan poligami merupakan suatu tindakan yang dilarang bahkan dapat dibatalkan pernikahannya, dari sinilah dapat diambil beberapa pertanyaan yang menjadi beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas untuk tujuan poligami pada perkara Nomor: 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas untuk tujuan poligami pada perkara Nomor: 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr ?

## C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian, tentu tidak terlepas dari sebuah tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti didalamnya, serta memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diajukan.

Sehingga dapat berfaedah bagi peneliti maupun bagi orang lain. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui duduk perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas untuk tujuan poligami pada perkara Nomor: 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr

2. Mengetahui isi putusan hakim mengenai pemalsuan identitas sehingga menimbulkan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 4769/Pdt.G/2022/PA Jr.
3. Agar dapat mengetahui kedudukan putusan Pengadilan Agama Nomor 4769/Pdt.G/2022/PA Jr yang ditinjau pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai agar penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai sumbangan berbagi ilmu pengetahuan yang di harapkan dapat bermanfaat dibidang tertentu khususnya pembatalan perkawinan.
- b. Merupakan sumbangsih ideologis yang dapat dikaji khususnya terkait dengan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas untuk tujuan poligami.

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapun secara praktis adalah sebagai berikut:

##### **a. Bagi Peneliti**

- 1) Sebagai tambahan wawasan dan bekal awal dalam pembuatan karya tulis ilmiah secara terperinci,

2) Memberikan sumbangsih pengetahuan betapa pentingnya dalam mempelajari tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas untuk tujuan polgami yang masih terikat perkawinan sah.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi civitas akademika dan menjadi khazanah ilmu pengetahuan untuk menambah referensi UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk lebih dalam membangun suatu pengetahuan lebih khususnya mahasiswa Fakultas *Syariah* UIN Kiai Haji Achmad Sidiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi baik secara aktual dan faktual kepada masyarakat secara menyeluruh mengenai permasalahan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas untuk tujuan poligami. Sehingga kedepannya diharapkan lahir karya-karya yang lebih baik yang dapat menjawab permasalahan di setiap zaman.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan penjelasan serangkaian istilah-istilah yang di pakai dalam penelitian, supaya terdapat kesamaan penafsiran dan terhindar dari kekaburan. Hal ini bertujuan agar terhindar ketidak jelasan makna konsep pokok dalam penelitian. Berikut beberapa definisi istilah yang harus di pahami:

## 1. Pembatalan Perkawinan

Secara gramatikal kata pembatalan perkawinan memiliki unsur kata, pembatalan dan perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembatalan berarti suatu proses, suatu cara, suatu perbuatan yang dibatalkan atau suatu pernyataan yang dibatalkan (contoh: pembatalan akad jual beli, pembatalan perdamaian, dan sebagainya). Pengertian dari perkawinan bersal dari kawin yang berartikan memulai sebuah keluarga sama lawan jenis., bersetubuh atau mengadakan persetubuhan. Pembatalan adalah suatu putusan pengadilan yang harus diadili untuk menentukan bahwa suatu perkawinan dilangsungkan dengan unsur cacat.<sup>9</sup> Hukum Islam menjelaskan bahwa batalnya perkawinan merupakan *fasakh* yang artinya pembatalan atau pembatalan akad nikah. Oleh karena itu, pembatalan tersebut akan ditinjau kembali setelah penandatanganan perjanjian pranikah dan ditemukan beberapa syarat yang tidak dipenuhi sesuai keterangan pasal 22 UU Perkawinan. Perkawinan bisa dapat batal jika pasangan belum melengkapi syarat-syarat yang diperlukan agar perkawinan segera dilangsungkan.<sup>10</sup>

## 2. Pemalsuan Identitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan dapat diterjemahkan dengan usaha suatu kalangan atau individu yang berpengaruh terhadap tingkah laku, serta represi orang lain tanpa disadari

---

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 187.

<sup>10</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 37.

oleh orang lain.<sup>11</sup> Lalu identitas memiliki arti ciri-ciri atau jati diri yang dapat membedakan satu individu dengan individu lain sehingga tidak ada pun individu yang sama persis dengan individu lainnya. Pemalsuan identitas termasuk pelanggaran dalam ketentuan KUHP dimaksud pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan digaris bawahi diterangkan Pasal 264 atas pemalsuan surat, dengan melalui ketentuan pasal 263 :

- a. Seseorang yang membuat suatu dokumen palsu atau memalsukan yang dapat menimbulkan hak, kewajiban atau penghapusan utang atau untuk membuktikan sesuatu dengan tujuan untuk dipergunakan atau menyuruh orang lain untuk mempergunakan dokumen itu seolah-olah isi dokumen itu benar adanya dan tidak salah, jika diancam dengan penggunaan seperti itu dapat menimbulkan kerugian, dengan memalsukan dokumen dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.
- b. Diancam dengan pidana yang sama adalah barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau memalsukan seolah-olah surat itu asli, padahal penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>12</sup>

Identitas Perkawinan yang dipalsukan adalah sebuah perbuatan memperdaya atau memperdaya seseorang dengan tujuan membuat tidak benar data berupa keadaan, ciri-ciri atau keadaan atau identitasnya yang khusus, yang dianggap sebagai tindak pidana berupa pembohongan kepada penyelenggara negara untuk tujuan tersebut. mendapatkan pernikahan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 712.

<sup>12</sup> Benedictus Prabowo Trasilardi, "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit" (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), 12.

<sup>13</sup> AndresU Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelain Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), 5.

### 3. Poligami

Dalam KBBI, poligami mengacu pada praktik perkawinan yang memperbolehkan suami untuk bisa melakukan perkawinan dengan wanita lain.<sup>14</sup> Poligami menurut antropologi sosial adalah penerapan suami memiliki istri lebih dari satu bahkan suami tergantung pada jenis kelamin seseorang yang terlibat. Hal ini berbeda dengan monogami yang hanya memiliki satu pasangan. Islam memberikan kewenangan terhadap laki-laki dibolehkan untuk melakukan perkawinan lebih dari satu kali, namun dengan syarat ia memperlakukan semua istrinya secara setara. Namun, jika khawatir akan ketidakadilan, satu istri saja sudah cukup.<sup>15</sup>

### 4. Perkawinan Sah

UU Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 memaparkan bahwa, perkawinan adalah suatu jalinan baik secara jasmani dan rohani baik seorang laki-laki serta perempuan yang sudah sah juga mempunyai semua keinginan supaya membentuk suatu keluarga (rumah tangga), kebahagiaan keluarga, kekekalan berdasarkan pada ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang sudah memenuhi seluruh unsur keharmonisan seta syarat-syarat yang telah ditentukan. Pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 menyatakan, “Perkawinan akan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” lalu pada pasal 2 ayat (2) menjelaskan “Tiap-tiap

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2008). Edisi ke-4, 1089.

<sup>15</sup> Prof. Dr. Jamaluddin, Nanda Amalia SH, M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhoseumawe, Unimal Press 2016), 50.



perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>16</sup> Perkawinan yang sah akan dapat memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi.

#### F. Sistematika Pembahasan

Didalam Sistematika Pembahasan ini peneliti berusaha untuk memberikan suatu deskripsi dan gambaran secara rinci agar nantinya isi materi dari skripsi ini lebih mudah dipahami dan terstruktur dengan baik, maka sistematika dalam proposal ini terdiri atas:

1. Bagian pertama, didalamnya terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan halaman pengesahan, halaman motto. Halaman persembahan kata pengantar serta daftar isi.
2. Bagian adalah isi, yang terbentuk dalam beberapa bab, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, memaparkan tentang studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi kajian teori dan tinjauan Pustaka.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, dimana dalam penelitian ini akan membahas dan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian, meliputi jenis dan

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana 2011), 28.

pendekatan penelitian, bahan hukum penelitian, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

**BAB IV PENYAJIAN DATA ANALISIS**, pada bagian bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis yang menjelaskan penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan terkait hasil kajian yang mendalam mengenai Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Untuk Tujuan Poligami (Studi Putusan Nomor: 4769/Pdt.G/2022/PA. Jr)

**BAB V PENUTUP**, yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Menyediakan ringkasan atas penjelasan yang berisi keseluruhan yang ditemukan dalam penelitian dan dengan fokus penelitian. Kesimpulan diperoleh atas dasar analisis serta pemahaman yang didapat dari data yang dihasilkan dan telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya.

3. Bagian akhir dari proposal ini akan dicantumkan daftar Pustaka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dapat mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul diatas, maka dari itu penulis perlu melakukan studi pustaka mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan terkait penelitian pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas untuk tujuan poligami.

1. **Tesis Abd. Razak Tahun 2018 Mahasiswa Universitas Negeri Islam Alauddin Makasar, dengan Judul Tesisnya “Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundangan-Undangan Indonesia”.**

Pada Tesis Abd. Razak menjelaskan bahawasanya terjadi suatu batalnya perkawinan terjadi karena adanya pemalsuan identitas dibuat oleh suami yang mengaku duda cerai mati, tetapi suami tersebut masih memiliki istri sah yang masih hidup, dengan demikian suami telah memberikan identitas palsu, selain mengaku cerai mati suami tersebut mengaku berprofesi wiraswasta padahal beliau seorang guru PNS, dengan perlakuan suaminya tersebut maka istri pertama merasa sakit hati atas perbuatan suaminya, Perbedaan dengan skripsi penyusun terletak pada analisis yang digunakan, alasan perkawinan dan objek penelitian. Tesis milik saudara Abd. Razak, menjelaskan alasan pembatalan karena ada faktor pemalsuan identitas yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki yang

sebelumnya melakukan perkawinan mengaku duda mati yang mengaku berprofesi wiraswasta, tapi memiliki istri yang masih hidup, dan belum pernah bercerai sebelumnya, lalu objek penelitiannya bertempat di Pengadilan Agama Parepare. Persamanya yaitu sama-sama menjelaskan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas serta sama memakai pendekatan yuridis empiris.<sup>17</sup>

**2. Skripsi Ayu Istiqomah Tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan Judul Skripsinya “Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab” (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sragen).**

skripsi ini penulis menjelaskan bahwasannya pembatalan perkawinan tersebut batal karena adanya hubungan sedarah dengan unsur kesengajaan, yang berarti pasangan suami dan istri mengetahui dari awal perkawinan bahwa keduanya memiliki hubungan darah yaitu sebagai paman dan keponakan namun tetap melangsungkan perkawinan.

Persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan pembatalan perkawinan dan juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, untuk perbedaan skripsi saudari Ayu Istiqomah dengan penulis yaitu objek formalnya pembatalan perkawinan karena hubungan senasab atau sedarah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abd. Razak, “Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang-undangan Indonesia”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 69-75

<sup>18</sup> Ayu Istiqomah, “Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab” (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sragen ), (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 5-8.

3. **Skripsi Rahmatullah Tahun 2018 Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul Skripsinya “Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi” (Analisis Putusan Tahun 2010-2015).**

Skripsi ini ditulis karena menjelaskan tentang adanya pembatalan perkawinan di kabupaten Banyuwangi peneliti tersebut menggunakan pendekatan yuridis dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama mulai tahun 2010-2015 dengan adanya berbagai alasan pembatalan perkawinan meliputi tentang pemalsuan status perkawinan, pemalsuan umur, pemalsuan akta cerai, perkawinan senasab dengan wali yang tidak sah dengan objek penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Sedangkan dari sisi persamannya pada keduanya membahas tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas.<sup>19</sup>

4. **Skripsi Ahmad Khoirul Umam 2017 Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan Judul Skripsinya “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Putusan Nomor: 461/Pdt.G/2016/PA. Mks).**

Skripsi ini memaparkan terkait pembatalan sebuah perkawinan karena tidak adanya izin melakukan poligami, tetapi suami tetap melakukan perkawinan tanpa ada sepengetahuan istri pertama serta tidak

---

<sup>19</sup> Rahmatullah, “Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi” Analisis Putusan mulai Tahun 2010-2015, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 8-10.

ada izin dari putusan Pengadilan Agama kepada suami dari istri pertama untuk menikah lagi, tetapi pada tanggal 26 April 2013 suami dan istri keduanya melangsungkan pernikahan yang bertempat di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dengan sudah melakukan perkawinan tersebut maka istri pertamanya menggugat suaminya di Pengadilan Agama Makasar, ini yang menjadi dasar dari gugatan istri pertama antara suami dan istri keduanya agar perkawinannya dibatalkan demi hukum.<sup>20</sup>

**5. Skripsi Chusna Nurhhayati 2014 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan Judul Skripsinya “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas” (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta).**

Skripsi ini memaparkan terkait perilaku memalsukan identitas perkawinan suami yang menganggap dirinya duda cerai mati padahal suami memiliki 1 anak dan masih terikat pernikahan sah. Persamaannya dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama mengkaji tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi objek penelitiannya di Pengadilan Agama Surakarta lalu peneliti membahas tentang pemalsuan identitas surat kematian istri pertama kemudian menikah tanpa mempunyai izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri. Dan hakim melakukan sebuah pertimbangan dengan mengabulkan sebuah permohonan terhadap pembatalan perkawinan yakni pelaksanaan perkawinan antara Saliji

---

<sup>20</sup> Ahmad Khirul Umam, “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor:461/Pdt.G/2016/PA.Mks), (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 45-50

dengan Termohon memakai informasi palsu yakni mengenai kondisi Pemohon yang dianggap meninggal dunia dan tidak mendapatkan sebuah izin dari istri pertamanya terkait perkawinan keduanya maupun izin dari PA.<sup>21</sup>

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Pustaka**

No	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	<b>Tesis Abd. Razak Tahun 2018 Mahasiswa Universitas Negeri Islam Alauddin Makasar, dengan Judul Tesisnya “Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundangan-Undangan Indonesia”</b>	Penelitiannya sama-sama tentang pemalsuan identitas perkawinan, dan juga metode penulisannya sama-sama menggunakan yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi	1) Perbedaan terletak pada pemalsuan identitasnya yang mengaku sebagai cerai mati dan juga mengaku sebagai seorang yang berprofesi wiraswasta padahal sebagai guru PNS, 2) Objek penelitiannya terletak di Pengadilan Agama Negeri Parepare.
2.	<b>Skripsi Ayu Istiqomah Tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan Judul Skripasinya “Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab” (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sragen)</b>	sama-sama menjelaskan pemabatalan perkawinan dan metode penelitian menggunakan yuridis empiris	1) Membahas tentang perkawinan sedarah dengan unsur kesengajaan antara paman dan keponakan perkawinan tersebut terjadi karena adanya faktor paksaan dan faktor ekonomi sebagai balas budi. 2) Segi Objek penelitiannya di Pengadilan Agama Sragen

<sup>21</sup> Chusna Nur Hayati, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas” (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta), (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), 11-14.

3.	<p><b>Skripsi Rahmatullah Tahun 2018 Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul Skripsinya “Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi” (Analisis Putusan Tahun 2010-2015)</b></p>	<p>Persamannya terhadap titik tumpu Keduanya sama-sama menjelaskan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama mulai tahun 2010-2015 dengan adanya berbagai alasan pembatalan perkawinan meliputi tentang pemalsuan status perkawinan, pemalsuan umur, pemalsuan akta cerai, perkawinan senasab dengan wali yang tidak sah.</li> <li>2. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif.</li> <li>3. Dari Segi Objek Penelitiannya di Pengadilan Agama Banyuwangi.</li> </ol>
4.	<p><b>Skripsi Khoirul Umam 2017 Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan Judul Skripsinya “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Putusan Nomor: 461/Pdt.G/2016/PA. Mks)</b></p>	<p>Pada penelitian ini sama-sama menggunakan titik tunpu mengenai pembatan perkawinan. Dan juga dalam penulisannya sama menggunakan yuridis empiris</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penulis tersebut membahas tentang pematalan perkawinan, masalah ini tidak memiliki surat perizinan poligami yang dikeluarkan oleh Paseta juga tidak adanya kebolehan menkah sama istri pertama, tetapi masih melakukan perkawinan, maka secara hukum perkawinan tersebut dengan istri keduanya batal demi hukum,</li> <li>2. Objek penelitiannya di Pengadilan Agama Makasar</li> </ol>
5.	<p><b>Skripsi Chusna</b></p>	<p>Persamaanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penulis mengkaji terkait</li> </ol>



<p><b>Nurhhayati 2014</b>  <b>Mahasiswa</b>  <b>Universitas</b>  <b>Muhammadiyah</b>  <b>Surakarta, dengan</b>  <b>Judul Skripsinya</b>  <b>“Pembatalan</b>  <b>Perkawinan</b>  <b>Karena Pemalsuan</b>  <b>Identitas” (Studi</b>  <b>Kasus Pengadilan</b>  <b>Agama Surakarta)</b></p>	<p>terhadap pokok masalah sama-sama menjelaskan terkait pembatalan perkawinan.</p>	<p>surat kematian istri pertama dan perkawinan selanjutnya tanpa adanya izin dari PA dan tanpa izin istri atau pertimbangan hakim dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, khususnya yang berlaku. Perkawinan antara Salji dan tergugat dilakukan atas dasar keterangan atau keterangan palsu, termasuk dengan syarat penggugat telah meninggal dunia atau meninggal dunia dan perkawinan itu diberlangsungkan dengan tidak adanya persetujuan istri tertua di Pengadilan Agama.</p>
---	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan merupakan suatu keputusan hukum yang harus ada tindakan hukum yang menunjukkan bahwa perkawinan yang ada cacat hukum. asKarena bisa dibuktikan dengan syarat perkawinan yang tidak sempurna atau syarat haram yang dianggap sebagai syarat perkawinan.<sup>22</sup>

Dalam fiqih terdapat dua pengertian yang berbeda namun keduanya mempunyai kaidah yang persis *Nikah Al- Batil* serta *Nikah Al-Faasid*, menurut pernyataan *Al-Jaziiri*, *Nikah Al-Batil* merupakan sebuah perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara damai atas dasar suka sama

<sup>22</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bndung, Pustaka Setia, 2000), 187.

suka. *Nikah Al-Batil* adalah pernikahan namun syaratnya tidak terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa keduanya telah melangsungkan perkawinan batal.<sup>23</sup>

*Fasakh* bersumber dari bahasa Arab *Fasakha* yang berartian membatalkan atau *فسد وانقض*. Apabila dari dua kata dikaitkan bersamaan perkawinan, maka yang dimaksud adalah pembatalan atau kehancuran perkawinan. Berdasarkan gagasan dari Ibnu Mansur pada *Lisan Al-Arab*, mengatakan *Fasakh* memiliki arti pembatalan pembubaran Dalam kata *Fasakh* merupakan:

فَسَخُ الْعُقْدِ نَقَضَهُ , وَحَلَّ الرِّابِطَةَ الَّتِي تَرَبُّطُ بَيْنَ الرَّوْحَيْنِ

Artinya: “Faskhul adhi merupakan membatalkan akad dan melepaskan tali perkawinan suami dan istri.”<sup>24</sup>

Dalam artian *fasakh* berarti pembatalan dan penghapusan, maka mengakhiri hubungan perkawinan dalam *fasakh* tidak hanya melibatkan kedua pihak saja tetapi juga melibatkan pihak ketiga. Oleh karena itu, besar kemungkinan *fasakh* muncul karena kemauan suami, istri atau orang lain. Sedangkan hal-hal yang dapat menyebabkan *memfasakh* berbeda pada kedua golongan, yaitu sebelum akad nikah dan sesudah akad nikah.<sup>25</sup>

Didalam hukum islam, perkawinan yang telah diakui sah apabila didalam akadnya telah terpenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, jika

<sup>23</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, Jus IV (Bairut: Dar al-Fikr t.t), 118.

<sup>24</sup> Diktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Tentang NTCR II*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta, 1985, 23.

<sup>25</sup> Khuzari Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

masih belum tercukupi maka perkawinan tersebut batal, *fasakh* dalam hukum islam mempunyai arti merusak atau membatalkan. Misalnya, setelah akad nikah, ada penyakit yang membuat pihak lain tidak bisa merasakan arah dan hakikat pernikahan. Fasakh diciptakan untuk menghindari ketidaknyamanan dan diperuntukkan bagi istri yang mukallaf, matang, dewasa, baligh, dan berakal.

Arti Fasakah menurut pendapat sebagian ulama, menurut Al-imam Muhammad Abu Zahra terdapat dalam tulisannya dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, *Fasakh* pada dasarnya merupakan suatu hal yang terjadi kemudian dan mempunyai alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan atau merupakan akibat dari mengetahui sesuatu yang disertai akad itulah yang membuat hal itu terjadi dibatalkan.<sup>26</sup>

Didalam buku *Fiqih Sunnah jilid 8* yang dikarang oleh Syekh Sayid Sabiq dijelaskan bahwasanya jika akad nikah dianggap pembatalan serta pelepasan hubungan perkawinan baik suami dan istri, maka *Fasakh* dapat timbul sebab belum dipenuhinya syarat-syarat tersebut, serta peristiwa-peristiwa yang dapat mengakibatkan putusnnya perkawinan.<sup>27</sup>

Hukum Islam dalam kajiannya menjelaskan bahwa suatu perbuatan bisa jadi berhubungan sama hukum taklifi maupun hukum wad'I, mempunyai nilai hukum dan dapat mempunyai nilai fasad tau batal. Untuk dasarnya merupakan ganti rugi dan putusan akad nikah berdasarkan putusan pengadilan. Sebenarnya ada sedikit perbedaan diantara keduanya,

<sup>26</sup> Abu Zahro, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* (Beirut: Darul Fikr Al-Arabi,1950), 324.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 8*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 125.

seperti yang disebut *Fasakh*, yang disebut *Fasad* dan lain-lain. Jika dicari secara detail, suami yang mengakhiri perkawinan disebut *talak*, dan istri yang menggugat suaminya disebut *khuluq'*.

Ada dua syarat yang membolehkan suatu pasangan mengakhiri perkawinannya menurut hukum Islam, yaitu *talak*, dan yang kedua adalah *Fasakh*, yaitu batalnya hubungan antara seorang wanita dengan suaminya karena sebab-sebab yang diketahui.

Dalam sebuah perkawinan tak sedikit para perempuan memberi sebuah syarat kepada pria yang hendak melamarnya dengan beberapa syarat agar dapat mengawininya. Apabila syarat-syarat yang dapat memelihara dan menguatkan akad nikah, seperti keharusan mencari nafkah, maka harus dipenuhi, jika syarat-syarat itu mempengaruhi akad nikah, misalnya diperbolehkan bersenang-senang dengan pasangan, sebaiknya tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, karena bertentangan dengan tujuan perkawinan dan bila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka perkawinan dapat batal. Ada beberapa sebab mengapa *Fasakh* terjadi:

- a. Tidak terpenuhi syarat-syarat perkawinan yang menyebabkan menjadikan tidak sah, seperti menikah dengan saudara kandung, menikah dengan saudara sesusuan dan menikah tanpa adanya wali.
- b. Adanya unsur *gharar* atau penipuan yang bermaksud dapat memberi keuntungan terhadap diri sendiri, adanya niatan melakukannya hanya karena kesenangan semata namun setelah kesenangan tersebut sudah terpenuhi maka akan melakukan sebuah perceraian.

c. Memiliki cacat mental atau fisik yang menghalangi mereka untuk memenuhi kewajiban perkawinan.

a. Dasar dari Hukum Pembatalan Perkawinan

Menjelaskan terkait hukum pembatalan perkawinan, penulis menemukan ayat dalam Al-Qur'an dan hadits, dan Hukum Perkawinan di Indonesia yang mengatur bahwa suatu perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tertentu. syarat-syaratnya, khususnya syarat dan rukun perkawinan. Dasar hukumnya meliputi:

1) Al-Qu'an dan Hadis

Larangan melakukan perkawinan yang mana sudah disebutkan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa: 22-23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا  
 وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ  
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ  
 لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ  
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudaramu perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu

campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpun (dalam Perkawinan) dan perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>28</sup>

Hadits-hadits tentang batalnya nikah merupakan sebagian dari hadits-hadits riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu: “Dari Khansa’ binti Khizam, seorang Ansar, dia bercerita bahwa ayahnya mengawininya (tanpa izinnya), ketika dia sudah menjanda. Nabi membatalkan pernikahan tersebut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: «لَقَدْ عُدَّتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِّي بِأَهْلِكَ». رواه ابن ماجه

Dari Aisyah ra, bahwasanya anak perempuan al-jaun tatkala dipersatukan dia kepada Rasulullah SAW dan hampir kepadanya. Ia berkata : “Aku berlindung kepada Allah dari padamu.” Maka Rasulullah bersabda: Kembalilah Kepada Keluargamu. (H.R. Ibnu Majah dari Urwah).<sup>29</sup>

Bisa disimpulkan suatu perkawinan dapat dibatalkan sesuai dengan ayat dan hadits diatas dengan syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi. Salah satu hadis tersebut diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang dikenal dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan secara eksplisit Islam. Undang-undang mengatur bahwa seluruh akad terutama akad pernikahan yang

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesian, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang, Karya Toha 1989), 56.

<sup>29</sup> Sudarto, *Fikih Mu nakahat*, (Yogyakarta: Budi Utama 2021), 123.

melanggar syarat atau melanggar peraturan, dengan sendirinya menjadi tidak sah, meskipun tidak dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>30</sup>

b. Sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan terjadi disebabkan oleh dua sebab, apabila rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi pada saat penandatanganan akad nikah atau disebabkan oleh sebab-sebab lain yang ada, maka perkawinan itu batal. Selain kedua permasalahan tersebut, masih ada beberapa permasalahan lain yang juga dapat mengakibatkan pembatalan atau Fasakh.

1) Batal nikah karena wali tidak sah

Permasalahan ini sering terjadi sejak dahulu, Tidak ada wali pada saat dilangsungkannya sebuah perkawinan maka hal ini dianggap tidak sah, karena wali mempunyai kedudukan dalam rukun sahnya perkawinan, maka dari itu salah satu rukun ini harus terpenuhi. Meskipun ada beberapa para ahli yang berpendapat bahwa pada hukum islam wali tidak termasuk rukun dalam akad nikah.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua sebab: Apabila rukun-rukun dan syarat perkawinan tidak dapat dilaksanakan pada saat penandatanganan akad nikah atau

---

<sup>30</sup> Abd Zhuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan,1994) 134.

disebabkan oleh sebab-sebab lain yang ada, maka perkawinan itu batal. Selain kedua masalah tersebut

Menurut Sayid Sabiq, ia meyakini perkawinan seorang perempuan tidak bisa terlaksana tanpa adanya wali yang dekat dengan calon istri. Zahri Hamid menerangkan, wali nikah merupakan pria yang mempunyai akad nikah dan mempunyai hak untuk merestui perkawinan calon istrinya, oleh karena itu wali nikah merupakan andalan yang harus dijalani dalam akad nikah pada umumnya. Wali nikah mempunyai kedudukan yang penting karena sah dan tidaknya perkawinan ditetapkan karena ada atau tidak adanya wali nikah.<sup>31</sup>

## 2) Batalnya perkawinan karena adanya cacat

Diantaranya kecacatan konsisi badan contohnya bercak dikulit, kusta, sakit yang dapat menularkan terhadap orang lain, lalu sakit dengan tumbuhnya daging pada alat kelamin, dan impotensi. Dalam hal ini yang menjadi penyebab Fasakh dan perdebatan di kalangan ulama empat mazhab selain Imam Hambali mengatakan jika pasangan suami, istri menemui kesalahan menurut penjelasan di atas dapat menghambat perkawinan sejak menikah yang terjadi adalah mengapa pasangan tersebut bisa bercerai atau

---

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* ( Jakarta: Kencana, 2012), 58.



tetap menikah. Dalam hal ini akan dilakukan *Fasakh* atau pembatalan perkawinan.<sup>32</sup>

- 3) Batalnya perkawinandisebabkan belum terdata di Kantor Urusan Agama.

Pernikahan ini biasa disebut dengan Nikah Siri dari artinya itu sendiri “sembunyi-sembunyi” atau tidak terbuka, jadi nikah agama merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai agama Islam tetapi tidak dituliskan dalam catatan administrasi Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Malikiyah, perkawinan “Sirri” dianggap batal demi hukum meskipun perkawinan tersebut mempunyai saksi, namun wajib adanya saksi untuk menyembunyikan fakta perkawinan tersebut.<sup>33</sup>

#### c. Penyelesaian Perkara Pemabatalan Perkawinan

Proses dalam menyelesaikan pemabataln perkawinan dipengadilan agama banyak kemiripan dengan proses perceraian, yang menjadi pembeda cuma pada mediasi, jika pembatalan perkawinan tidak dilakukan melalui mediasi, sedangkan perkara perceraian harus dilakukan.<sup>34</sup>

Talak merupakan melepas adanya tali perkawinan yang diucapkan suami yang memakai kalimat khusus misalnya kata talak,

<sup>32</sup> Jalal al- Dien al-Mahalli, *Syarh al-Thalibin* (Mesir: Dar Ihya al-Khutub al-Islamiyah, 1989), 261.

<sup>33</sup> Asep Saepuddin, Euis Nurlaelawati dan Jaelani Afifi, *Hukum Keluarga dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013), 56.

<sup>34</sup> Philin, wawancara panitera Pengadilan Agama Jember, 20 November 2022.

engkau wanita yang bebas dan kosong, kembalilah pada keluargamu, talak ada dua macam<sup>35</sup>.

1) Talak Shorih adalah ucapan talak suami kepada istri dengan lafal yang jelas. Misalnya “saya ceraikan kamu” meskipun ucapan talak ini tanpa adanya niatan atau dalam kondisi bercanda, suami tetap dianggap telah menjatuhkan talak pada istrinya.

2) Talak Kinayah merupakan ucapan suami kepada istri dengan kata-kata sidiran tetapi mengandung makna sindiran, misalnya engkau wanita yang bebas dan kosong, kembalilah pada orangtuamu. Apabila ucapan tersebut disertai niat maka jatuhlah talak. Apabila ucapan tersebut tanpa ada landasan niat atau bercanda talak tidak akan jatuh.

#### d. Perbedaan Fasakh dan Talak

1) Fasakh tidak mengurangi bilangan talak.

2) Perceraian tidak mengakhiri kewajiban nafkah suami.

3) Fasakh dapat mengakibatkan kewajiban suami gugur dalam memberi nafkahnya meskipun istrinya sedang hamil.

4) Dalam hal perceraian, sebelum berhubungan intim, maka sangat diharuskan bagi pria untuk membayarkan seperuh dari mahar yang sudah ditentukan dan membayarnya dalam jangka waktu berakhirnya akad nikah.

<sup>35</sup> Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, (Surabay, Darul Kitab Islami.), 42.

- 5) Fasakh karena apa yang dilakukan istrinya karena aib yang diketahui sebagai hubungan intim sehingga suami berkewajiban membayar mahal untuk mitzli tersebut.<sup>36</sup>

Dengan demikian, pembatalan perkawinan pada hakekatnya dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk mencapai putusan pengadilan memberikan pernyataan perkawinnya tidak adaserta belum sah dalam hukum. Seolah-olah perkawinan yang dilaksanakan sebagai tindakan yang batal atau tidak pernah dianggap ada. Maka hal perkawinan ini dianggap sah dan belum mempunyai akibat hukum apapun.<sup>37</sup>

Pada Pasal 22 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan bisa dibatalkan jika terdapat faktor-faktor yang tidak terpenuhinya suatu syarat supaya dilangsungkannya perkawinan. Jika semua rukunnya belum bisa terpenuhi maka batal perkawinnya.<sup>38</sup>

Didalam Pasal 22, 24, 26 dan 27 serta di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 dan 71 Perkawinan dapat dibatalkan demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>36</sup> Wijaya, Tatam, 15 Desember 2021. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/perbedaan-fasakh-dan-talak-dalam-fiqih-munakahat->

<sup>37</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana Permuda Media Group, 2008), 123.

<sup>38</sup> O.S EOH, *Perkawinan antar Agama Dalam Teori dan Praktek* , (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 12-13.

### Pasal 70 KHI

1. Perkawinan dapat batal apabila :
  - a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan dia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah memiliki empat orang istri, sekalipun keempat istrinya itu dalam iddah talak raji'
  - b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'an nya
  - c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai kembali ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.<sup>39</sup>
  - d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ialah:
    - a) Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas
    - b) Berhubungan darah dalam garis menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya
    - c) Berhubungan semenda, maksudnya mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
    - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan
    - e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dari istri atau istri-istrinya

### 2. Perkawinan Batal demi hukum

#### Pasal 71 KHI

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mufqud
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain

<sup>39</sup> Abdul Manas dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), 16.

- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f) Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 22, 24, 26 dan 27.

#### Pasal 22.

Menjelaskan perkawinan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.

#### Pasal 24

Barangsiapa karena karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

#### Pasal 26

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami dan istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal in gugur apabila mereka telah hidup bersama suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

#### Pasal 27

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman melanggar hukum.

- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai siri suami atau istri.

e. Menurut Burgerlijk Wetboek ( BW )

Pada BW bagian 6 Buku 1 tentang Batalnya Pernikahan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Karena terjadinya suatu pernikahan poligami yang juga disebut dengan perkawinan rangkap.
- 2) Karena diantara dua belah pihak tidak terdapat persetujuan secara bebas.
- 3) Karena diantara salah satu pihak ada yang kurang cakap dalam melakukan perbuatan hukum,
- 4) Karena terdapat suatu larangan terhadap perkawinan.
- 5) Karena perkawinan yang dilakukan terjadi karena faktor dari perbuatan zina atau overspell.
- 6) Karena tidak terdapat restu dari salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan diantaranya orang tua atau wali dari mempelai.

## 2. Pemalsuan Identitas

Dalam KBBI, pemalsuan diawali dengan kata “palsu” yang berarti surat keterangan dan uang sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, pemalsuan adalah suatu proses, cara atau tindakan yang curang, seperti upaya suatu golongan bahkan individu supaya dapat merubah tingkah

sosial serta pernyataan masyarakat tidak akan pernah tahu.<sup>40</sup> Pemalsuan identitas berasal dari kata, yaitu pemalsuan atau manipulasi identitas. Pemalsuan yakni salah satu bentuk pelanggaran norma, termasuk kebenaran atau kepercayaan, dan ketertiban umum. Pada saat yang sama, konsep identitas itu sendiri juga terikat pada karakteristik, status, dan identitas spesifik seseorang. Barang palsu merupakan pengatur pada dua standar dasar merupakan:

- a. Kebenaran, seorang jika melakukan pelanggaran kebenaran maka digolongkan sebagai kriminal pemalsuan.
- b. Ketertiban masyarakat, pelanggarnya masuk kedalam kelompok kriminal terhadap bangsa dan ketertiban masyarakat.<sup>41</sup>

Pemalsuan atau manipulasi merupakan suatu jenis perilaku yang melanggar fakta dan keyakinan demi keuntungan diri sendiri atau orang lain. Tertibnya kehidupan bermasyarakat pada masyarakat maju tidak dapat tercapai tanpa terjaminnya keaslian surat-surat tertentu dan dokumen-dokumen lainnya. Sebab, barang palsu bisa menjadi ancaman bagi eksistensi masyarakat.<sup>42</sup>

- a. Jenis-jenis pemalsuan

Pemalsuan terjadi dalam bentuk tindak pidana yang mengandung unsur pembohongan atau pemalsuan suatu benda yang seolah-olah nyata namun sebenarnya tidak nyata. Pemalsuan dapat

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).712

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 7.

<sup>42</sup> *Ibid*, 9.

dianggap sebagai kejahatan “penipuan”, sedangkan pemalsuan dapat dianggap penipuan apabila seseorang menunjukkan foto kondisi barang (surat-surat) apakah asli atau asli, padahal kenyataannya barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. , namun gambar orang lain memungkiri kondisi dan tampilan teks asli atau autentik.

Tindakan kejahatan dikelompokkan dengan empat golongan , diantaranya melakukan :

- 1) Kesaksian dan sumapah palsu
- 2) Pembajakan uang
- 3) Pemalsuan surat
- 4) Manipulasi merek atau label

Pembuatan surat palsu adalah suatu susunan tulisan yang akan membentuk keseluruhan surat yang keberadaannya sebenarnya mempunyai maksud tersendiri, seolah-olah berasal dari orang atau pengarang lain. Disebut pemalsuan dokumen karena asal suratnya

palsu. Perilaku tindak pidana yang berkaitan dengan penipuan adalah pelanggaran yang meliputi penipuan terhadap orang lain dengan menggunakan barang yang diperoleh melalui pemalsuan, penyalinan, dan kreasi. Hal tersebut dinilai tidak benar, meski mereka enggan mempublikasikannya. Dalam kehidupan bermasyarakat yang baik, ketertiban dan keamanan masyarakat harus terjamin dengan menjamin keaslian alat bukti berupa dokumen lainnya. Karena pemalsuan merupakan kejahatan dan bisa membahayakan kehidupan sosial.



Mengenai identitas pribadi atau surat palsu untuk memfasilitasi pemalsu yang bermaksud jahat, berikut ini adalah beberapa surat yang kerap dimanipulasi :

- a. Akte atau akta kelahiran adalah dokumen kertas yang diterbitkan oleh lembaga pencatatan yang memuat keterangan bukti sebuah identitas anak yang belum lahir, khususnya nama bayi, tempat tanggal lahir, serta identitas ayah ibunya dan tanda tangan pemberi kuasa.<sup>43</sup> KTP adalah Kartu Tanda Pendudukan sebagai tanda bahwa seseorang bertempat tinggal di negara tersebut dan sudah berusia 17 tahun.
- b. KK (Kartu Keluarga), yakni kartu yang menunjukkan identitas sebuah keluarga berisi data terkait susunan dan jumlah anggota keluarga yang memiliki hubungan, tentunya juga sebagai syarat perkawinan.

Pemalsuan adalah perbuatan yang tercela bahkan dilarang oleh agama karena melakukan kebohongan yang akan merugikan. Maka dari itu, pemalsuan merupakan suatu perbuatan Akhlak Madzmumah karena sudah melanggar aturan Allah SWT, hal ini sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 105 serta Hadis Rasulullah SAW.

إِنَّمَا يَغْتَرَى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ

<sup>43</sup> Veroni Dian, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas diri)* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008), 14.

Artinya: “Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.”<sup>44</sup>

Orang-orang yang berjanji kepada Allah kemudian diingkari, dan hamba yang berbohong sehingga tidak dapat menepati janjinya, maka hati mereka tidak aman dari kemunafikan. Oleh karena itu, pendusta dan munafik terhadap Allah akan menjadi nifaq abadi di hati orang-orang yang disinggung dalam Surat An-Nahl ayat 105.

Kemudian ada hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nisa’I yang berbunyi:

إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَيَّ أَحَدٍ ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduk dineraka. (HR. Bukhari No. 1291 dan Muslim No. 4).

Pemalsuan identitas diri dapat dikatakan sebagai tindak pidana

yang dimana telah diatur di dalam KUHP yang sudah dimasukkan pada pasal 263, 279 dan 280 yang berbunyi:

#### Pasal 263

- 1) Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2022), 279.

olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>45</sup>

#### Pasal 279

- 1) Diancam hukuman lima tahun penjara
  - a. Barang siapa yang menggandakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
  - b. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam poin (a), menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.

#### Pasal 280

Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, diancam dengan pidana paling lama lima tahun, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, penghalang lalu dinyatakan tidak sah.

Penjelasan mengenai KUHP Pasal 279 yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah:

- 1) Orang yang kawin (menikah) untuk kedua kalinya, sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya yang pertama menjadi penghalang yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu,
- 2) Orang yang kawin (menikah), sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya menjadi halangan yang sah bagi jodohnya untuk kawin kedua kalinya. Orang yang kawin untuk kedua kalinya dengan cara menyembunyikan kepada jodohnya.
- 3) Perkawinannya yang pertama menjadi halangan yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu.

---

<sup>45</sup> Siwi Mettarini, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021), 34-45.

Pada penjelasan Pasal 280 KUHP tersebut, halangan untuk melaksanakan perkawinan yang dimaksud di sini misalnya:

- 1) Pemuda di bawah umur 18 tahun dan pemudi di bawah umur 15 tahun tanpa izin yang berwajib.
- 2) Hubungan kekeluargaan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, antara paman dan kemenakan sebagainya tanpa izin yang berwajib.
- 3) Wanita yang belum lewat 300 hari setelah lepas dari pernikahan yang dahulu.
- 4) Halangan yang merupakan larangan: antara orang tua dan anaknya, kakek-nenek dan cucunya, saudara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan yang dengan ponis ditetapkan sama-sama salah berzinah.<sup>46</sup>

Manipulasi atau pemalsuan identitas perkawinan adalah upaya seseorang untuk mengambil atau memalsukan data berupa status, sifat, atau keadaan tertentu seseorang, atau identitas yang dirasakan dan dianggap sebuah tindak pidana yang dimana memiliki tujuan untuk mencapai sebuah pernikahan.<sup>47</sup>

### 3. Poligami

Poligami berasal dari kata *poligamy* dalam bahasa Inggris dan dalam hukum Islam disebut *تاجولادعت* yang artinya beristri lebih dari satu.

Demikian pula kata poliandri ternyata dari kata Inggris poliandri yaitu disebut *جوز لأدعت* atau *دعتلوعلا* sedangkan pada hukum islam artinya mempunyai suami lebih satu. Oleh karena itu, poliandri adalah laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, sedangkan poliandri adalah

<sup>46</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, (Surabaya: Usaha Nasional), 292-294.

<sup>47</sup> Andreas Sipayung, *Pembatalan Perkawinan T-35.rhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta: Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), 5.

perempuan yang mempunyai istri lebih dari satu suami. Kemudian antonimnya poligami merupakan monogami, yaitu sebuah hubungan memperbolehkan seorang pria memiliki satu istri saja dalam satu waktu tertentu.<sup>48</sup>

Dalam KBBI, poligami memiliki arti sebagai sistem dalam perkawinan yang memungkinkan seorang memiliki pasangan lebih dari satu. Poligami adalah menikah dengan orang kedua, ketiga, nantinya yang akan dijadikan istri atau suami.<sup>49</sup> Lalu landasan poligami terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ  
 وَرِيعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَعُولُوا ۚ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seseorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>50</sup>

Menurut riwayat beberapa ahli, poligami pada mulanya dilakukan oleh para bangsawan, kepala negara, dan orang kaya. Mereka mengambil istri untuk dinikahkan dan ada yang dijadikan selir hanya untuk mengungkapkan keinginannya selama perang, banyak gadis yang ditukar

<sup>48</sup> Dr. Bahrudin, Dr Heru Setiawan, Kholilullah, *Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, (Solok, Sumatera Barat: PT. Insani Cendikia Mandiri), 17

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Edisi 4, 1089

<sup>50</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba), 77.

menjadi pelayan dan selir, dan seterusnya. Semakin kaya orang dan semakin tinggi kasta, semakin banyak wanita berkumpul. Dengan demikian, praktik poligami merupakan sisa dari era perbudakan yang sudah ada jauh sebelum masehi.<sup>51</sup>

Bahkan poligami di Negara Tunisia yang mayoritas penduduknya beragama Muslim melarang poligami sampai ini. Fatwa dan tafsir Abdullah yang dipegang Presiden Tunisia Bourguiba pada tahun 1956 untuk mengesahkan Undang-undang yang melarang poligami. Dan ketika masa itu juga Negara Turki yang masih dalam kepemimpinan Musthafa Kemal Ataturk pada tahun 1962 juga melarang adanya poligami. Bahkan Undang-undang Tunisia sangat tegas dan berani melarang adanya poligami, melihat hampir semua negara Muslim di dunia melegalkan berpoligami, seperti Mesir (1929), Syiria (1953), Maroko (1958), Pakistan (1961), Yaman selatan (1974).<sup>52</sup>

a. Dasar hukum dan syarat melakukan poligami

1) Dasar hukum poligami dalam islam

Terdapat beberapa gagasan dari ahli fiqh dan para ulama modern terkait penjelasan mengenai hukum melakukan poligami.

*Pertama*, Sayid Al-Qutub mengatakan perbuatan poligami ialah sebuah adanya udzur, maka dengan hal ini dapat dilakukan pada kondisi dlorurot. Mungkin hal ini tetap mengharuskan dia bersikap adil kepada istrinya jika ingin berpoligami. Di sini

<sup>51</sup> Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Jamunnu, 1969), 69.

<sup>52</sup> Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami* (yogyakarta, Wihdah Press, 2004),

keadilan dapat dipahami sebagai keadilan dalam hidup, pergaulan, nafkah dan berbagi tempat istirahat, jikalau ada seorang pria hendak poligami tetapi sulit dalam melakukan keadilan maka sebaiknya beristri satu saja.<sup>53</sup>

*Kedua*, poligami dikatakan mubah atau boleh oleh Syeh Al-Jassiyah karena dibarengi atas kemampuan suami dalam memberikan keadilan kepada para istri. Untuk mengukur keadilan menurut para ulama ini seperti harta benda, perasaan cinta dan kasih sayang, kecenderungan hati dan lain-lain. Namun beliau mencatat, kemungkinan ini sangat sulit menegakkan keadilan di bidang materi ini, ini sudah difirmankan pada Al- Qur'an ayat 129 surah An-Nisa'.<sup>54</sup>

Selain itu, menurut ahli agama Islam Muhammad Abduh, tujuan ideal pernikahan umat Islam yakni monogami. Mengenai persepsi poligami sudah diterangkan serta disebutkan didalam Al-Qur'an, menurut sebagian mereka, hal ini hanya disebabkan karena adanya petunjuk pada masa Nabi, padahal pada masa itu banyak terdapat anak yatim, yatim piatu, dan janda. . karena ayah atau suami mereka telah menelantarkan mereka selama perang, sementara yang lain mengatakan bahwa membolehkan poligami adalah keadaan darurat.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Sayyid Qutub, *Fi Dhillah Al-Qur'an*, (Dur Al-Kutub: Al-Ilmiyah, 1961), 236

<sup>54</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), 86

<sup>55</sup> Ibid, 101

a) Dasar poligami menurut Undang-Undang di Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menjelaskan penerapan asas monogami, hukum dan agama para pihak membolehkan seorang laki-laki mempunyai banyak isteri sehingga perkawinnya wajib melengkapi syarat yang dikeluarkan oleh pengadilan. Berikut beberapa prinsip dasar untuk mendefinisikan poligami:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 3, 4, dan 5.<sup>56</sup>
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)  
 Dalam pasal-pasal KHI yang berisikan tentang poligami yaitu pada pasal 55, 56, 57, dan 58.
- 3) Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 9 Tahun 1975

Dalam pasal-pasal PP yang berisikan tentang poligami meliputi pasal 40,41,42 serta 43.

Dilihat dari berbagai peraturan di atas, prinsip perkawinan ialah monogami tidak tetap tetapi monogami

bersifat terbuka. Oleh karena itu, jika suami ingin melakukan poligami, ia harus tunduk pada pengawasan pengadilan.

b) Syarat berpoligami

Didalam ayat Al-Qur'an dijelaskan beberapa syarat-syarat hendak melakukan poligami,<sup>57</sup> yaitu:

- 1) Berupaya memperlakukan istri dengan adil, hal ini telah dijelaskan didalam surah An-nisa ayat tiga yang artinya: dan jika kamu takut tidak berlaul adil kepada hak seseorang wanita yatim atau jika kamu mengawininya,

<sup>56</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 289

<sup>57</sup> Imam Fathurohman, *Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2007), 25-50



maka nikahilah yang lain, wanita yang kamu cintai, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka (kawinlah) seseorang atau pembantumu. Lebih dekat agar tidak melakukan kezaliman.

- 2) Mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik secara lahiriyah atau batiniyah demi menjaga kehormatan mereka.
- 3) Lalu, jangan sampai lupa meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka.

Selain dengan syarat-syarat dan alasan diatas, poligami juga dijelaskan pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan dan juga didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

#### Pasal 4

Dalam hal ini seorang suami yang hendak menkah lebih dari seseorang sebagaimana tersebutkan dalam pasal 3 ayat 2 UU ini maka ia wajib menunjukkan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

1. Pengadilan dimaksud pada ayat 1 pasal ini hanya meberikan izin kepada seseorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebgai istri
  - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan poligami terdapat pada pasal 55 dan 58 yaitu :

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu seorang

Selain syarat-syarat disebutkan pada pasal 58 ayat 1 KHI syarat utamanya yang disebut pada pasal 55 ayat 2 maka apabila untuk memperoleh izin pengadilan harus juga memnuhi syarat yang sudah ditentukan pada pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 diantaranya:

- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri serta anak-anaknya

#### 4. Asas-asas Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam membuat putusan seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara harus mencerminkan tiga unsur yakni asas keadilan, asas kepastian hukum serta asas kemanfaatan.<sup>58</sup>

##### a. Asas keadilan

Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa

---

<sup>58</sup> Margono, *Asas keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 37.

yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

b. Asas kepastian hukum

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian

perkara dalam persidangan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.<sup>59</sup>

c. Asas kemanfaatan

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat

---

<sup>59</sup> Margono, *Asas keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 58.

dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.

Selain itu juga terdapat asas hukum dalam membuat putusan, hal ini merupakan seperangkat alat yang sifatnya wajib digunakan oleh hakim. Putusan akan sempurna apabila asas-asas putusan dipenuhinya. Pelaksanaan putusan atau eksekusi, akan senantiasa dapat dilakukan tanpa ada suatu halangan akibat kesalahan penerapan hukum dan aturan. *Human error* bagi hakim akibat melakukan pelanggaran hukum acara dan asas dalam membuat putusan jelas dilarang. Untuk itulah, patutlah kita sudah hafal diluar kepala tentang hukum acara dan juga asas-asas dalam membuat putusan.<sup>60</sup> Maka dari itulah asas-asas putusan hakim meliputi:

1) Membuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Asas putusan yang pertama adalah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memnuhi kriteria dapat dikategorikan *onvoldoende*

<sup>60</sup> Ahmad Taujan Dzul Farhan, Mahmud Hadi Riyanto. "Asas-Asas Putusan Hakim." (Juni 2020): 2-7.

*gemotiveerd (insufficient judgment)* atau disebut putusan yang tidak cukup pertimbangan. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- a) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan
  - b) Hukum kebiasaan
  - c) Yurisprudensi
  - d) Doktrin hukum
- 2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas yang kedua, hakim wajib mengadili seluruh bagian dari gugatan atau permohonan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya, sebagaimana ketentuan pasal 178 ayat (2) HIR. Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv.

- 3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ketiga putusan hakim tidak boleh mengabulkan maupun melebihi tuntutan yang telah dikemukakan dalam gugatan, apabila hal tersebut terjadi maka disebut dengan *Ultra petitum partium* yaitu putusan yang melebihi dari apa yang dimintakan, karena hal ini sudah diatur pada pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 3 RGB dan pasal 50 Rv. Hakim yang telah mengabulkan suatu perkara melebihi posita dan petitum maka telah dianggap melebihi wewenang atau *Ultra Vires* maka dari itu tuntutan tersebut

dianggap cacat, meskipun telah diputus oleh hakim meski dengan iktikad baik maupun kepentingan umum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Kata metodologi menurut Basuki Kurniawan dan Fuad Hasan dan Koentjaraningrat berasal dari kata Yunani “methotid” yang berarti sebuah “cara”. Adapun metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif.<sup>61</sup> Penelitian ini memang peneliti mengambil permasalahan yang aktual serta menggambarkan kondisi sekitar. Dipenelitian ini peneliti juga memakai sebuah pendekatan konsep analisa dan tidak lupa bahwasannya peneliti mengambil permasalahannya dengan beberapa data untuk diperbandingkan misalnya seperti karya tulisan ilmiah, skripsi, internet dan macam-macam lainnya. Penelitian ini diarahkan supaya dapat mengetahui pembatalan perkawinan di PA Jember perkara no : 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr.

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal yang dimana penelitiannya mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini mengkaji terkait Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr. Penelitian ini

---

<sup>61</sup> Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: LICENS, 2021), 77.

<sup>62</sup> Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45-46.



menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. dalam penelitian ini juga memakai sebuah putusan yang dimana memiliki kekuatan tetap dan mengikat yang dikeluarkan oleh putusan hakim pengadilan (*yurisprudensi*). Dan dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajiannya yakni pertimbangan pengadilan untuk menjadi sebuah putusan.

## **B. Sumber Bahan Penelitian**

Bahan hukum pada penelitian ini ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mana kedua sumber bahan hukum penelitian tersebut mempunyai kelebihan dan fungsi untuk memperkuat temuan dan pembahasan penelitian. Bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>63</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Pengadilan Nomor 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr, Al-Qur'an dan Hadist.

---

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 181

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal data sekunder mendukung serta melengkapi data primer. Dari segala data di atas peneliti memperoleh melalui penelitian-penelitian terdahulu, data terdahulu juga dapat memberikan informasi langsung terhadap peneliti.<sup>64</sup> Bahan hukum sekunder, penelitian ini menggunakan beberapa buku, putusan, jurnal, literatur, wawancara, artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini, seperti pembatalan perkawinan karena penipuan identitas dan hasil wawancara dengan majelis hakim dan pejabat Pengadilan Agama yang terkait.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum memiliki fungsi dan manfaat sebagai petunjuk suatu kajian dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti, bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- c. Kamus Bahasa Inggris

## C. Teknik Pengumpulan Data

Jika isu hukum sudah ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum dan data-data yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Dalam penelitian ini telah menyebutkan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), maka

---

<sup>64</sup> Naning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Vidcall dalam Teknoloki komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika*, 2 (Agustus 2007), 211.

yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini isu hukum yang dipecahkan juga sebagai acuan dan menjadi bahan hukum. Dan juga dalam penelitian ini data yang didapatkan juga berasal dari buku-buku hukum, jurnal hukum, esklopedia hukum, paper hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dan relevan.

#### **D. Analisis Data**

Objek kajian penelitian hukum normative dititikberatkan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah peristiwa yang terjadi sudah benar atau salah menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin hukum yang diajarkan oleh para ahli hukum untuk mencari konstruksi rujukan hukum maupun hubungan hukum.

#### **E. Keabsahan Data**

Pembaharuan konsep validitas data dan reliabilitas lebih menekankan pada keabsahan data. Hal ini mengatakan bahwasannya agar dapat dipercaya dalam penelitian maka peneliti harus bener sesuai data yang akan dicari permasalahannya. Dalam keabsahan data inilah akan menjamin

---

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 237-238.

bahwasanya semua hal mulai dari informan, data peneliti juga harus memang ada dan terjadi, bukan cuma membuat-buat informasi serta memanipulasi data, maka bila terjadi akan mengakibatkan kebingungan oleh peneliti.

Meolong dikarya tulisannya menyatakan bahwasannya teknik dalam pemeriksaan data ini dapat dilakukan dengan triangulasi merupakan memeriksa kevalidan data dengan menggunakan materi selain data untuk keperluan verifikasi atau perbandingan dengan data.<sup>66</sup> Triangulasi sumber, yang berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode yang sama, dan triangulasi teknik yang berarti memeriksa tingkat kepercayaan terhadap temuan, digunakan dalam penelitian ini.<sup>67</sup> Sedangkan teknik yang sesuai dengan penelitian yang peneliti angkat ini yaitu Triangulasi Sumber.

## **F. Tahap-tahap Penelitian**

Tahap-tahap dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yang mana berisi terkait proses pelaksanaan penelitian hingga sampai tugas akhir karya ilmiah peneliti selesai. Tahap penelitian ini terdiri dari pra- penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian.

### **1. Tahap-tahan pra-penelitian**

Menyusun rencana penelitian, menentukan objek penelitian, mengajukan judul ke Fakultas Syariah yang berupa proposal mini sesuai dengan prosedur yang ada, membuat draft proposal dengan judul

---

<sup>66</sup> Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 60.

<sup>67</sup> Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 331.

yang sudah ditetapkan di dalam SK yang telah di keluarkan oleh Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

## 2. Tahap Penelitian

Memahami latar belakang penelitian, mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, melakukan pencatatan data yang telah diperoleh, melakukan analisis data sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

## 3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini ialah sebuah proses terakhir penelitian data yang sudah disusun selanjutnya dibuat dalam bentuk penulisan laporan penelitian oleh peneliti. Langkah terakhir merupakan penulisan laporan penelitian yang mengacu pada peraturan penulisan karya ilmiah yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB 1V

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Duduk Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Memanipulasi Identitas Pada Perkara Nomor 4769/Pdt.G/2022.PA.Jr

##### a. Identitas Para Pihak

Penggugat Achmad Zuhri berusia 49 tahun sebagai (Pemohon) yang mana merupakan ayah kandung dari (Termohon I) yakni Trias Afriyana yang notabnya merupakan istri yang masih terikat perkawinan yang sah dari saudara Ahmad Ilham Ardi Fadila berusia 22 tahun (Termohon I ). Pemohon menggugat (Termohon I) dan Siti Nur Aini berusia 24 tahun (Termohon II) merupakan istri kedua dari (Termohon I).

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan (Termohon I) Dan (Termohon II) dikarenakan adanya pemalsuan identitas dengan tujuan poligami identitas yang dipalsukan yakni status perkawinan dimana (Termohon I) mengaku jejaka padahal (Termohon I) memiliki istri sah yang dimana (Termohon) tidak pernah merasa dimintai izin bahwa (Termohon I) akan melakukan poligami.

##### b. Posita

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

yang sudah tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0195/34/V/2022 tanggal 27 Mei 2022;

2. Bahwa sebelum menikah Termohon I mengaku berstatus jejaka dan Termohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di Dusun Patemon Krajan Timur RT.001 RW.013 Desa Sukosari Kec. Sukowono. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono seorang perempuan yang mengaku bernama Trias Afriyana bertempat tinggal di JL. Slamet Riyadi Patrang adalah istri sah dari Termohon I beserta seorang pria yang bernama Achmad Zuhrii bertempat tinggal di Jl. Kaca Piring III Block 10 RT.06 RW.28 Gebang Patrang NIK:3509200612730005 adalah bapak kandung dari Termohon I (Pemohon) yang telah menikah pada tanggal 28 Maret 2022 dengan nomor akta: 0180/083/III/2022 tanggal terbit 28 Maret 2022 hingga sekarang belum bercerai;
4. Bahwa ketika menikah tersebut Termohon I/Termohon II mengaku berstatus jejaka dan perawan
5. Bahwa kedatangan perempuan dan bapak kandung (Pemohon) tersebut dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, dengan nomor surat nikah 0180/083/III/2022 tanggal 28 Maret 2022;

6. Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan kembali Termohon I dengan Termohon II, Pemohon akhirnya memastikan memang benar antara Termohon I dengan Termohon II telah menikah; Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Trias Afriyana dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus jejaka;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut Pemohon dan istri sah tidak rela;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Lalu kemudian ada beberapa tambahan yang dikatakan oleh Bapak Drs. Ramli, M.H. sebagai Hakim Anggota I yang menangani perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

“Pelanggaran yang dilakukan oleh suami ini, merupakan tindakan yang notabene sangat mempengaruhi dalam keutuhan rumah tangga, jadi untuk istri yang pertama merasa kecewa telah dibohongi oleh suaminya, padahal surat nikah yang bernomor: 0180/083/III/2022 sudah keluar pada 28 maret 2022 dan statusnya belum pernah bercerai, maka dari itu pernikahannya harus dibatalkan demi hukum”<sup>68</sup>

Selain itu alat bukti yang di ajukan di Pengadilan menurut bapak

Drs. H M. Hosen, S.H.MH. selaku hakim di Pengadilan Agama Jember.

---

<sup>68</sup> Drs. H. Ramli, M.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember, 22 Maret 2023.



“Untuk pengajuan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan harus dibuktikan bahwa orang ini memang memalsukan identitasnya, jadi disini Pemohon membuktikan dua salinan surat nikah dengan istri yang sah dan juga surat nikah baru yang mengaku identitasnya masih jejak, selain itu Pemohon juga mendatangkan saksi-saksi atas perkawinannya yang ke dua.”<sup>69</sup>

c. Petitum

PRIMER:

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Ahmad Ilham Ardi Fadila bin Achmad Zuhri) dengan Termohon II (Siti Nur Aini binti Lukman Hakim) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono pada Tanggal 27 Mei 2022;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0195/34/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan**

**Karena Pemalsuan Identitas Untuk Tujuan Poligami Pada Perkara**

**Nomor: 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr**

<sup>69</sup> Drs. Moh. Hosen, S.H.,M.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember 20 Februari 2023.

Pembatalan perkawinan merupakan perkara yang dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, karena pembatalan ini juga mencakup perkawinan dan kelompok perkawinan dan kekeluargaan. Pembatalan perkawinan terdahulu telah dijelaskan secara rinci oleh para ulama pada ulasan sebelumnya, selain itu pada kali mencoba mengulang kembali, di sini peneliti menjelaskan kesimpulan yang diambil dari sifat pembatalan itu sendiri. Pada perkara nomor 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr memiliki beberapa alasan mengapa perkawinnya tersebut dapat dibatalkan, dari duduk perkara yang tertera didalam putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Termohon I serta Termohon II sudah menjalankan perkawinan serta sudah memiliki Akata Nikah Nomor 0195/34/V/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Seiring dengan berjalannya waktu setelah perkawinan tersebut, tepatnya pada tanggal 25 Juli 2022 datang seseorang perempuan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono yang mengaku bernama Trias Afriyana (menantu dari Pemohon) beserta Pemohon yang menyatakan bahwa Triyas Afriyana merupakan istri sah dari Termohon I, Triyas dan Termohon I sudah melaksanakan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2022 di kantor urusan agama (KUA) Patrang serta keluar Akta Nomor 0180/083/III/2022, dapat diambil kesimpulan bahwa Termohon I telah melanggar Undang-undang karena telah memalsukan identitasnya yang mengaku sebagai perjaka dan sebelumnya sudah memiliki istri sah.

Didalam Undang-undang sudah ada apabila ingin poligami maka syarat yang harus dipenuhi yaitu mendapat perizinan dari pengadilan serta

istri pertama, dalam perkara ini Termohon I tidak memiliki izin untuk berpoligami, hal itu tidak dapat diterima oleh Pemohon dan istri sah mersa tidak rela sehingga mengajukan Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Jember.

Hakim anggota I Pengadilan Agama Jember mengatakan bahwasannya ada beberapa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon yang menangani perkara tersebut di Pengadilan Agama Jember. Proses pembuktian terkait Pembatalan Perkawinan memang harus diperiksa terlebih dahulu dokumen-dokumenya dengan secara detail disini bukti-buktinya yaitu berupa salinan Akta Nikah antara Termohon I dan Termohon II dengan Nomor: 0195/34/V/2022, dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa ternyata termohon I sebelum melakukan perkawinan dengan termohon II, ternyata termohon I telah melakukan perkawinan dengan termohon II yaitu Triyas Afriyana yang masih berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai.<sup>70</sup>

Selain itu alat bukti yang di ajukan di Pengadilan menurut Hakim di Pengadilan Agama Jember, untuk pengajuan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan harus dibuktikan bahwa orang ini memang memalsukan identitasnya, jadi disini Pemohon membuktikan dua salinan surat nikah dengan istri yang sah dan juga surat nikah baru yang mengaku identitasnya masih jejak, selain itu Pemohon juga mendatangkan saksi-saksi atas perkawinannya yang ke dua.

---

<sup>70</sup> Drs. H. Ramli, M.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember, 22 Maret 2023.

Dalam memutuskan suatu perkara Hakim wajib memiliki dasar yang kuat, dan juga harus mengikuti sesuai Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga harus berusaha semaksimal mungkin dalam memutus perkara dengan seadil-adilnya supaya suatu hari tidak ada kekacuan dan keresahan masyarakat, sehingga dengan putusan ini bisa dengan mudah diterima bagi pihak-pihak yang bersangkutan serta masyarakat.

Bapak H. Syadili Syarbini, S.H., M.HE.S. sebagai Hakim Aggota dalam memutus dan memeriksa pembatalan perkawinan mengatakan bahwasanya:

“Dasar yang dijadikan oleh hakim dalam memutus pembatalan perkawinan menggunakan pada pasal 9 dan 22 Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 71 huruf a serta pasal 72 ayat 2. Dalam memutus perkara Hakim juga melihat dari bukti formil dan juga bukti materil. Bukti formilnya berupa bukti tertulis atau surat dan juga saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil pemohon. Sedangkan bukti materil berupa pasal-pasal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, dengan bukti tersebutlah Hakim dapat memutuskan perkara ini.”<sup>71</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAIACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Hakim Aggota Pengadilan Agama Jember dalam memutus dan memeriksa pembatalan perkawinan mengatakan bahwa dasar yang dijadikan oleh hakim dalam memutus pembatalan perkawinan menggunakan pada pasal 9 dan 22 Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 71 huruf a serta pasal 72 ayat 2. Dalam memutus perkara Hakim juga melihat dari bukti formil dan juga bukti materil. Bukti formilnya berupa

---

<sup>71</sup> <sup>71</sup> H. Syadili Syarbini, S.H., M.HE.S., diwawancarai oleh Penulis, Jember 10 April 2023

bukti tertulis atau surat dan juga saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil pemohon. Sedangkan bukti materil berupa pasal-pasal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, dengan bukti tersebutlah Hakim dapat memutuskan perkara ini.

Melihat dari apa yang telah dijelaskan oleh Majelis hakim memang bukti formil juga menjadi acuan untuk dapat dijadikan alat bukti Pemohon yaitu dengan membawa:

- a. KTP pemilik dalam bentuk fotocopy pada tanggal 01 Maret 2021, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, dan juga sudah bermaterai dan telah dinazegelen;
- b. Fotocopy Buku kutipan akta nikah nomor 0195/34/V/2022/ yang telah diterbitkan oleh KUA Sukowono tanggal; 27 Mei 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen;
- c. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor: B-0097/KUA.13.31.2/05/2022 yang sudah dikeluarkan oleh KUA Patrang yang tertera tanggal 24 Mei 2023, dan sudah disesuaikan sama aslinya, serta telah bermaterai dan sudah dinazegelen;

Selain itu pemohon juga membawa saksi-saksi di muka persidangan sebagai bukti – bukti terjadi perkawinan yang tanpa izin poligami adapun kedua saksi ini merupakan kakak dan keponakan dari Pemohon, saksi mengetahui ternyata termohon I serta termohon II sudah melakukan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2022 dan juga saksi tahu bahwasannya

sebelum menikah dengan termohon II sudah mengerti bahwa termohon I telah mempunyai yang bernama Trias Afriyana, dan juga saksi mendengar pada saat menikah bersama termohon II tersebut ternyata termohon II mengaku jika jejak sementara itu termohon I sudah mempunyai istri sah sebelumnya. Dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara dan keterangan para saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat menguatkan dalil-dalil dari Pemohon.

Ada beberapa pertimbangan dari permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon. Yang pertama ada laporan bahwasanya Termohon I telah menikah dengan Termohon II. Yang kedua Termohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon II setelah menikah dengan Trias Afriyana dan yang ketiga Termohon I telah memalsukan identitasnya yang mengaku sebagai jejak, maka fakta tersebut dinyatakan bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali sudah mendapatkan izin dari Pengadilan, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut harus dibatalkan.

Ada beberapa pertimbangan dari hakim terkait pembatalan perkawinan akibat memanipulasi identitas menurut Bapak Drs. Murdini, M.H. sekaligus sebagai Hakim ketua.

“Bahwa perkawinan dari Termohon I dan Termohon II dilakukan pemalsuan dan terbukti, maka perkawinannya dibatalkan karena apabila hendak melakukan perkawinan lagi harus mempunyai surat izin poligami dari Pengadilan serta disetujui oleh istri pertama untuk melakukan poligami.”<sup>72</sup>

Adapun pertimbangan Hakim yang lain yaitu, Termohon I tidak hadir dalam dalam persidangan ini, maka secara hukum Termohon I telah dianggap mengakui seluruh dalil-dalil dari Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 125 KUH Perdata dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan diatas Majelis Hakim telah bersepakat bahwasannya perawinan yang dijalankan oleh termohon I serta termohon II pada 27 Mei 2022 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0195/34/V/2022 sudah melanggar peraturan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 4 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 56 ayat 1 KHI. Maka dari itu Majelis Hakim sudah menetapkan bahwasannya perkawinan tersebut harus dibatalkan. Dari pertimbangan itu majekis hakim Mengadili bahwa:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Mambatalka perkawinnya termohon I beserta termohon II yang digelar perkawinanya di KUA Sukowono pada 27 Mei 2022
- c. Bahwasannya akta nikah beserta kutipan akta nikah dengan nomor: 0195/34/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor

---

<sup>72</sup> Drs. Murdini. M.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember, 11 April 2023.

Urusan Agama Kecamatan Sukowono tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.

d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam hal ini dapat dilihat yang paling penting dalam pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ialah tidak adanya perizinan dari pengadilan maupun izin dari istri pertama untuk dapat melakukan poligami baik secara lisan maupun tulisan, setelah menghadirkan beberapa bukti serta para saksi, majelis hakim menyatakan bahwasannya perkawinannya antara termohon I serta termohon II dibatalkan serta Kutipan Akta Nomor 0195/34/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Tanggal 27 Mei 2022 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Beberapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember memberikan beberapa pendapat bahwasannya pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas merupakan perbuatan yang harus di seriusi dan harus dibatalkan dan juga terkait tentang perbedaan antara undang-undang perkawinan beserta hukum islam tidak ada perbedaan, selain itu di Pengadilan Agama buku Kompilasi Hukum Islam memang diperuntukkan Hakim dalam memutuskan perkara selain itu Kompilasi Hukum Islam juga disusun sebagai pelengkap Undang-undang Perkawinan. Karena didalam hukum islam pun pemalsuan juga dianggap sebuah perbuatan yang dilarang dilakukan karena hal tersebut sama dengan penipuan dan juga



terkena Pasal 263 KUHP dan diancam penjara enam tahun, selain itu didalam KHI pada pasal 71 dijelaskan bahwasannya seorang suami apabila hendak poligami tetpi tidak memiliki perizinan dari Pengadilan Agama maka perkawinannya dibatalkan demi hukum, selain itu di pasal 22 undang-undang perkawinan menjelaskan ketika para pihak antara calon suami istri tidak memenuhi syarat untuk melansungkan maka perkawinannya dibatalkan.

Untuk melihat secara keseluruhan dari kedudukan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jember menggunakan Pasal 22 sampai 24 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:<sup>73</sup>

#### Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

#### Pasal 23

Yang mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau dari istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

#### Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru,

<sup>73</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22, 23 dan 24.

dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini,

Selain itu hal-hal yang dapat dibatalkan perkawinannya yang ditinjau dari Pasal 70,71, dan 72 Kompilasi Hukum Islam:<sup>74</sup>

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri, meskipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi sahnya perkawinan menurut pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974:
  - a) Berhubungan darah dalam garis keterunan lurus keatas dan kebawah
  - b) Berhubungan darah dalam keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  - d) Berhuungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
  - e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dari istri atau istri-istrinya.

*Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila*

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974;

<sup>74</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan pasal 70, 71 dan 72.

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan dilaksanakan dengan paksa;
- g. Seseorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- h. Seseorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsung perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai seorang suami atau istri;
- i. Apabila ancaman telah berbunyi, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaan dan alam jangka waktu enam bulan setelah ia masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur;

Dari hal ini dapat dilihat bahwasannya Majelis Hakim melihat baik antara Undang-undang tentang perkawinan beserta Kompilasi Hukum Islam, ketika memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas untuk tujuan poligami tidak tidak terdapat titik yang bertentangan bahkan kedua sumber hukum menjadi saling berkaitan satu sama lain, dengan inilah malah menjadikan hal yang sangat tepat dalam menyelesaikan perkara tersebut untuk dijadikan pedoman serta sesuai dengan ketentuan hukum.

Batalnya segala tentang perkawinan hanya Pengadilan Agama yang dapat memutus semuanya, orang maupun badan instansi diluar Pengadilan tidak sama sekali memiliki hak wawenang untuk dapat membatalkan suatu perkawinan. yang menjadi dasar masalah dalam permasalahan ini yaitu tidak adanya izin dari Pengadilan untuk dapat melakukannya ber poligami, Pemohon dan istri sah dari Termohon I merasa keberatan dan juga tidak rela atas perbuatan Termohon I, jadi

dengan adanya kecacatan perkawinannya maka dengan bagaimanapun perkawinannya harus tetap dibatalkan.

Dari pertimbangan hakim memutuskan perkara pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi seseorang yang terikat perkaeinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali mendapatkan pizin pengadilan, serta dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 menerangkan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memnuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dibatalkan karena telah beberapa alasan yaitu melanggar ketentuan Pasal 22, 23,, dan 24 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan perkawinan maka harus dibatalkan perkawinannya.

Beberapa dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon serta bukti-bukti yang menguatkan dalilnya baik dari bentuk tulisan maupun saksi sudah sangat cukup bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara

Pembatalan Perkawinan antara Termohon Idan Termohon II yang telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan juga Termohon I tidak dapat surat izin persetujuan menikah kembali dari Pengadilan, serta menurut peneliti kasus ini tidak hanya termuat dalam perdata saja tetapi juga termasuk dalam ranah pidana karena pemalsuan identitas itu juga

terdapat sanksi-sanksi bagi para pelakunya dan juga terkena pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun penjara.

Dalam proses pembuktian majelis hakim mengecek barang bukti seperti fotocopy buku kutipan Akakta nikah nomor 0195/34/V/2022 yang di keluarkan KUA Sukowono pada tanggal 27 Mei 2022 lalu fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor: B-0097/KUA.13.32.2/05/2022 yang di keluarkan KUA Patrang pada tanggal 24 Mei 2022 kemudian bukti saksi-saksi dengan malakukannya sumpah terlebih dahulu agar semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar dan tidak ada kebohongan karena saksi merupakan alat bukti yang kuat setelah surat-surat menurut pasal 164 HIR, yang selanjutnya memeriksa satu persatu secara bergiliran, dari beberapa keterangan majelis hakim sudah sesuai satusama lain sehingga menguatkan dalil-dalil dari Pemohon.

Lalu kemudian Majelis Hakim mengambil keputusan juga melalui bukti-bukti yang kuat, oleh karena itu dengan adanya bukti-bukti yang kuat Majelis Hakim sudah benar dalam mengabulkan perkara ini sesuai dengan teori maupun dengan Undang-undang yang sudah diatur. Jadi apabila suatu perkawinan diawal sudah ada niatan untuk melakukan penipuan maka tujuan dari perkawinan yang awalnya ingin mencapai sakinah mawaddah warahmah maka tidak akan pernah terwujudkan.

Maka dengan hal inilah putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4769/Pdt.G/2022/PA. Jr sudah searah dengan UU perkawinan di Indonesia. Dengan kata lain Putusan Pengadilan Agama Jember sesuai

dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan terjaminnya keadilan dan kemaslahatan para pihak yang bersangkutan.

Dari beberapa ketaerangan yang sudah menjadi rujukan baik pada undang-undang tentang perkawinan serta kompilasi hukum islam memang tidak ada perbedaan keduanya sama saling menguatkan dan juga menjadikan dasar hakim sebagai bahan untuk memutuskan suatu perkara terkait pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, meskipun dalam secara fiqihnya apabila syarat dan rukun nikahnya sudah terpenuhi semua memang perkawinannya sah, tetapi di Negara kita menganut hukum yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang memang sudah disepakati oleh para ulama, melihat pada kasus ini memang benar-benar melanggar ketentuan dalam melakukan poligami, dikarenakan tidak memiliki perizinan yang dikeluarkan Pengadilan Agama untuk dapat melakukan perkawinan poligami, untuk itu perkawinan yang telah dilakukan ini memang harus dibatalkan.

Selain itu juga peneliti sedikit menambahkan koreksi karena biasanya di setiap putusan dilampirkan dasar hukum baik dari Al-Qur'an maupun Hadist namun didalam putusan ini tidak terdapat dasar hukumnya meskipun tidak ada tetapi menurut penulis putusan ini sudah cukup baik.

Maka, dengan demikian terkait pembatalan perkawinan yang dikeluarkannya putusan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor:

4769/Pdt.G/2022/PA.Jr bahwasannya para majelis hakim mentakan kedudukan putusan yang diliat melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 beserta didalam Kompilasi Hukum Islam sama sama saling berkaitan, maka perkara pembatalan perkawinan terkait pemalsuan identitas untuk tujuan poligami telah sesuai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


1. Bahwasannya pada skripsi ini merupakan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dengan Nomor perkara 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr, khusus terdakwa I menikah kedua kalinya tanpa tanpa izin pengadilan diikuti poligami dan istri pertama dengan memalsukan identitasnya dan berpura-pura menjadi laki-laki padahal telah menikah secara sah, karena perbuatan tersebut telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan perkawinan. Proses pembuktian dan penilaian oleh Majelis Hakim merupakan salah satu bentuk pembatalan perkawinan, Pemohon telah memberikan bukti-bukti yang cukup, baik formil maupun materiil, dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan pasal. 9 dan 22 Undang-undang perkawinan.
2. Terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jember Nomor 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr Ditinjau dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 Dalam memutuskan suatu perkara Hakim wajib memiliki dasar yang kuat, dan juga harus mengikuti sesuai Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga harus berusaha semaksimal mungkin dalam memutus perkara dengan seadil-adilnya supaya suatu hari tidak ada kekacuan dan keresahan masyarakat, sehingga dengan putusan ini bisa dengan mudah diterima bagi pihak-pihak yang bersangkutan serta masyarakat.



## B. Saran-saran

Dari hasil penelitian terhadap putusan perkara Nomor 2769/Pdt.G/2022/PA.Jr tentang Pembatalan Perkawinan peneliti akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Melihat dari kasus diatas alangkah baiknya bagi calon pasangan suami dan istri untuk ditelusuri terlebih dahulu terkait identitas calon masing-masing. Supaya tidak terjadi seperti kasus ini yaitu dibatalkan perkawinannya karena telah memiliki unsur kecacatan.
2. Apabila hendak melakukan poligami sebaiknya dilakukan dengan benar mengikuti prosedur serta izin terlebih dahulu dari Pengadilan dan istri pertama agar tidak dapat melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Ghazali, S. M. (n.d.). *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. Surabaya: Darul Kitab Islami.
- Ali, Z. (2006). *Perdata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Jaziry, A. (t.t). *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, Jus IV*. Bairut: Dar al-Fikr.
- al-Mahalliy, J. a.-D. (1989). *Syarh al-Thalibin*. Mesir: Dar Ihya al-Khutub al-Islamiyah.
- Al-Misri, M. (1986). *Lisan al-Arab*. Beirut: Daral-Riyan.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V*. Yogyakarta: Pusta Pelajar.
- Az-Zuhaili, W. (2000). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Bahrudin, D., Setiawan, D., & Kholilullah. (n.d.). *Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)*. Solok (Sumatera Barat): Insani Cendikia Mandiri.
- Chazawi, A. (2001). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, A. (1969). *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Jamunu.
- Dian, V. (2008). *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas diri)*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Diktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, & Departemen Agama RI. (1985). *Kompilasi Hukum Islam Tentang NTCR II*. Jakarta: Proyek Pembinaan Peradilan Agama Jakarta.
- EOH, O. (2001). *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fathurrohman, I. (2007). *Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami*. Jakarta: Mizan Publika.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

- Indoensia, D. A. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cardoba.
- Indonesia, D. A. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Karya Toha.
- Indonesia, D. A. (2022). *Alquran dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba.
- J. Moleong, L. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ja'far, K. D. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Jamaluddin, P. D., & S.H.,M.Hum., N. A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoseumawe: Unimal Press.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurniawan, B. (2021). *Logika Dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: LICENS.
- Manan, A. (2012). *Aneka Masalah Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manas, A., & Fauzan, M. (2022). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mayert, I., & Hasan, A. a.-H. (1984). *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Garuda.
- Muhdlor, A. Z. (1994). *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan.
- Nasional, D. P. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasional, D. P. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, K. (1996). *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Academia.
- Qutub, S. (1961). *Fi Dillah Al-Qur'an*. Dur Al-Kutub: Al-Ilmiyah.
- Sabiq, S. (1980). *Fiqh Sunnah, Jilid 8*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Saepuddin, A. Nurlaellawati, E. & Afifi, J. *Hukum Keluarga dan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Sipayung, A. (2014). *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelain Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

- Soemiyati, N. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugandhi, R. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Syarifuddin, P. A. (2011). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, M. (2004). *Orang Barat Bicara Poligami*. Yogyakarta: Wihdan Press.
- Tihami, M., & Sahrani, S. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Zahro, A. (1950). *Al-Ahwal Al-ASyakhisiyyah*. Beirut: Darul Fikr Al-Arabi.
- Zainuddin, A. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Skripsi**

- Istiqomah, A. (2021). "Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab" (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sragen ). *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Mettarini, S. (2021). "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya". *Skripsi, IAIN Purwokerto*.
- Rahmatullah. (2018). "Pemabatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi" Analisis Putusan mulai Thau 2010-2015. *Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Trasilardi, B. P. (2016). "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit" . *Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Umam, K. A. (2018). "Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor:461/Pdt.G/2016/PA.Mks. *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Wulandari, W. (2021). "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Studi Putusan Pengadilan Agama Krasan Nomor: 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs". *Skripsi, IAIN Jember*.

### **Tesis**

Razak. Abd. (2018). *“Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang-undangan Indonesia”*. Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

### **Jurnal**

Kurniawan, R. Anzward B. & Putra, J.K. , (2020, Maret). *“ Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami”* , 2. 642-644

Pebriyanti, Y. (2016, Desember). *“Kajian Penyusunan Dokumen Sistem (Panduan, Prosedur, dan Formulir) Guna mendukung Management Mutu Perpustakaan”*,. *Jurnal Pari*, 2, p: 82.

Pratiwi, N. I. (2007, Agustus). , *“Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”*, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. 2, p: 212.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1. LN: 01. TLN: 3019.

### **Internet**

Pengadilan Agama, Maret 11, 2023, <https://heylawedu.id/blog/kewenangan-pengadilan-agama-dalam-sengketa-waris>

Sumber Data Primer Menurut Para Ahli, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> diakses pada tanggal 24 Desember 2022.

Wijaya, Tatam, 15 Desember 2021. <mailto:https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/perbedaan-fasakh-dan-talak-dalam-fiqih-munakahat->

<https://new.pa-jember.go.id/> diakses 20.30 WIB, 10-03-2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maqdis Azizul Fikrie

NIM : S20191018

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 20 Desember 2023  
Saya yang menyatakan



Maqdis Azizul Fikrie  
NIM S20191018

# PUTUSAN NOMOR 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr

## PUTUSAN

Nomor 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

Achmad Zuhri, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kaca Piring III Blok 10 RT.006 RW. 027 kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Ahmad liham Ardi Fadila, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kaca Piring III Blok RT.006 RW. 027 kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, sebagai Termohon I;

Siti Nur Aini, umur 24 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Patemon Krajan Timur, RT.01, RW.013, Desa Sukosari Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, dan Termohon II, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor: 4769/Pdt.G/2022/PA.Jr telah mengajukan pembatalan nikah terhadap Termohon I dan Termohon II dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0195/34/V/2022 tanggal ; 27 Mei 2022;



Bahwa sebelum menikah Termohon I mengaku berstatus *jejaka* dan Termohon II berstatus *perawan*;

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di Dusun Patemon Krajan Timur RT.01 RW.13 Desa Sukosari Kec. Sukowono;

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono seorang perempuan yang mengaku bernama **Trias Afriyana** bertempat tinggal di JL. Slamet Riyadi Patrang adalah isteri sah dari Termohon I beserta seorang pria yang bernama Achmad Zuhri bertempat tinggal di JL. Kaca Piring III Blok 10 RT.06 RW.28 Gebang Patrang NIK: 3509200612730005 adalah bapak kandung dari termohon 1 (Pemohon) yang telah menikah pada tanggal 28 Maret 2022 dengan nomor akta: **0180/083/III/2022** tanggal terbit **28 Maret 2022** hingga sekarang belum pernah bercerai;

4. Bahwa ketika menikah tersebut Termohon I/Termohon II mengaku berstatus *jejaka* dan *perawan*;
5. Bahwa kedatangan perempuan dan bapak kandung (Pemohon) tersebut dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, dengan nomor surat nikah **0180/083/III/2022** tanggal **28 Maret 2022**;
6. Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan kembali Termohon I dengan Termohon II, Pemohon akhirnya memastikan memang benar antara Termohon I dengan Termohon II telah menikah;

Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan **Trias Afriyana** dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus *jejaka*;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut Pemohon dan istri merasa tidak rela;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;





Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Ahmad Ilham Ardi Fadila bin Achmad Zuhri ) dengan Termohon II (Siti Nur Aini binti Lukman Hakim) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono pada Tanggal 27 Mei 2022;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0195/34/VI/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER:**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adiinya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Para pihak agar permasalahannya diselesaikan tanpa adanya putusan dari Pengadilan, akan tetapi Para pihak menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena sangat diperlukan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I mengajukan jawaban secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar Termohon I telah melakukan perkawinan dengan Termohon II pada tanggal 27 Mei 2022;



Bahwa benar pada saat Termohon I menikah dengan Termohon II, dalam keadaan sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Trias Afriyana;

Bahwa benar pada saat Termohon I menikah dengan Termohon II mengaku jejak, akan tetapi yang sebenarnya Termohon I sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Trias Afriyana;

- Bahwa Termohon I menikah dengan Trias Afriyan yaitu pada tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa pada saat Termohon I menikah dengan Termohon II tersebut Termohon I tidak mengajukan permohonan ijin poligami ke pengadilan agama;
- Bahwa benar istri Termohon I yang bernama Trias Afriyana keberatan atas pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut dan minta supaya perkawinannya dengan Termohon II dibatalkan;

Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon II mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon II telah menikah dengan Termohon I pada tanggal 27 Mei 2022;
- Bahwa pada saat menikah tersebut Termohon II berstatus perawan dan Termohon I mengeku jejak;
- Bahwa Termohon II tidak mengetahui kalau ternyata Termohon I sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Trias Afriyana, karena pada saat menikah dengan Termohon II mengaku masih jejak;

Bahwa Termohon II mendengar dari Termohon I katanya istri Termohon I yang bernama Trias Afriyana keberatan atas pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Jember tanggal 01 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln (P. 1);



2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0195/34/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono tanggal; 27 Mei 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln (P.2);

3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor: **B-0097/KUA.13.32.2/05/2022** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pairang Kabupaten Jember, tanggal 24 Mei 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln (P.3);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Nama **Muiyadi bin Misdin**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Kaca Piring III, Lingk. Gebang Tunggul, Rt 002, Rw 028, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saya kakak kandung Pemohon, dan Termohon I adalah anaknya Pemohon sedangkan Termohon II adalah isteri Termohon I;
  - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang di Pengadilan Agama Jember ini yaitu untuk mengajukan pembatalan nikah terhadap pernikahan Termohon I dengan Termohon II ;
  - Bahwa saksi tahu Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2022;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut dari cerita Termohon I dan juga mendengar dari cerita orang-orang tetangganya Termohon II;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan Termohon I dan Termohon II dilaksanakan di KUA Kec. Sukowono;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Termohon I dan Termohon II dan semua keluarganya juga tidak hadir karena tidak diberi tahu;
  - Bahwa setahu saksi sebelum menikah dengan Termohon II telah menika dengan seorang perempuan bernama Trias Afriyana;



Bahwa saksi mendengar pada saat nikah dengan Termohon II tersebut Termohon I mengaku masih jejak padahal Termohon sudah mempunyai istri yang lain yaitu Trias Afriyana;

Bahwa setahu saksi pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut adalah pernikahan yang kedua, karena sebelum menikah dengan Termohon II sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Trias Afriyana (istri pertama);

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dengan Termohon II dikarenakan Termohon I telah melakukan kebohongan;
- Bahwa setahu saksi Termohon I berbohong karena pada saat menikah dengan Termohon II tersebut Termohon I mengaku jejak padahal sebelumnya sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Trias Afriyana;
- Bahwa setahu saksi Termohon I tidak pernah mengajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama Jember;

2. Nama Muhamad Erfari bin Satiman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, bertempat tinggal di Jl. Gajahmada RT.05, Rw.007, Desa Kaliwates Kecamatan Kaliwates, Kab. Jember yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon, sedangkan Termohon I adalah anaknya Pemohon dan Termohon II adalah isteri Termohon I ;
- Bahwa benar Termohon I dan Termohon II sudah menikah namun saksi tidak hadir saat acara pernikahan Termohon I dengan Termohon II;
- Bahwa Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang di Pengadilan Agama Jember ini yaitu untuk mengajukan pembatalan nikah terhadap pernikahan Termohon I dengan Termohon II ;
- Bahwa saksi tahu Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2022;



Bahwa saksi tahu pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut dari cerita Termohon I dan juga mendengar dari cerita orang-orang tetangganya Termohon II;

Bahwa setahu saksi pernikahan Termohon I dan Termohon II dilaksanakan di KUA Kec. Sukowono;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Termohon I dan Termohon II, dan semua keluarganya juga tidak hadir karena tidak diberi tahu;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah dengan Termohon II telah menikah dengan seorang perempuan bernama Trias Afriyana;
- Bahwa saksi mendengar pada saat nikah dengan Termohon II tersebut Termohon I mengaku masih jejak padahal Termohon sudah mempunyai istri yang lain yaitu Trias Afriyana;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut adalah pernikahan yang kedua, karena sebelum menikah dengan Termohon II sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Trias Afriyana (istri pertama);
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dengan Termohon II dikarenakan Termohon I telah melakukan kebohongan;
- Bahwa setahu saksi Termohon I berbohong karena pada saat menikah dengan Termohon II tersebut Termohon I mengaku jejak padahal sebelumnya sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Trias Afriyana;
- Bahwa setahu saksi Termohon I tidak pernah mengajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama Jember;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerima sementara Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon I dan Termohon II untuk mengajukan pembuktian akan tetapi tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan ;



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, menyatakan tetap pada permohonannya agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan serta mohon Pengadilan segera menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pembatalan nikah terhadap perkawinan Termohon I dengan Termohon II dengan alasan yang pada pokoknya karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II terjadi karena Termohon I telah berbohong dimana sebelum Termohon I menikah dengan Termohon II mengaku sebagai jejak namun ternyata Termohon I telah menikah dengan seorang perempuan lain bernama Trias Afriyana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Termohon I telah menikah dengan Termohon II, dan dalam perkawinan tersebut Termohon I berbohong dengan mengaku sebagai jejak, selain itu Termohon I juga mengakui bahwa sebelum menikah dengan Termohon II sudah menikah dengan wanita lain yang bernama Trias Afriyana dan sebelum menikah dengan Termohon II juga tidak mengajukan ijin poligami ke Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II didalam jawabannya telah mengakui, maka pengakuan yang disampaikan di dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon I dan Termohon II telah mengakui dalil permohonan Pemohon namun untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0195/34/V/2022 (bukti P.II), maka telah terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono pada tanggal 27 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor: B-0097/KUA.13.32.2/05/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, tanggal 24 Mei 2022, (bukti P.III). dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa ternyata Termohon 1 sebelum menikah dengan Termohon II, Termohon I telah menikah dengan istri pertama yang bernama Trias Afriyana dan ternyata sampai sekarang ini istri pertama Termohon I yang bernama Trias Afriyana tersebut masih berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 71 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat dibatalkan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, suami atau isteri atau pejabat yang berwenang dengan alasan pihak yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut adalah perkawinan yang kedua, maka terlepas dari terdapatnya perkawinan kedua sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0195/34/V/2022 tertanggal 27 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II sebagai istri kedua menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa perkawinan seorang suami dengan istri kedua hanya dapat dibenarkan apabila ada ijin poligami dari Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;



Menimbang, bahwa Termohon I telah memberikan keterangan pula bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama karena Termohon I telah berbohong kepada Termohon II dengan mengaku sebagai jejak namun ternyata istri pertama Termohon I yang bernama Trias Afriyana sampai sekarang ini masih hidup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut telah melanggar Pasal 3 ayat (1 dan 2), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (1 dan 3) Pasal 57 huruf (a, b dan c) dan Pasal 58 ayat (1) huruf (ε) serta pasal 71 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terdapat cukup alasan dan berdasar hukum oleh karena itu permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Desa Patemon Krajan pada tanggal 27 Mei 2022 dikabulkan dengan menyatakan membatalkan pernikahan Termohon I (Ahmad Ilham Ardi Fadila bin Achmad Zuhri) dengan Termohon II (Siti Nur Aini) yang dilaksanakan di Desa Patemon Krajan pada tanggal 27 Mei 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan karena syarat formil perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II sebagai istri kedua tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka akta Nikah Nomor 0195/34/V/2022 tertanggal 27 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006, tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termaktub dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;





Membatalkan pernikahan Termohon I (Ahmad Ilham Ardi Fadila bin Achmad Zuhri) dengan Termohon II (Siti Nur Aini) yang dilaksanakan di Desa Patemon Krajan pada tanggal 27 Mei 2022;

Menyatakan akta Nikah Nomor: 0195/34/V/2022 tertanggal 27 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat ;

- 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul A'wal 1444 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. serta H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abd. Rachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I diluar hadirnya Termohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Drs. H. Ramli, M.H.  
Hakim Anggota II

Drs. Murdini, M.H.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. Panitera Pengganti,  
Abd. Rachman, S.H.



Pembelian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	425.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Wawancara bersama Bapak Drs. Ramli , M.H. selaku Hakim Anggota I



Wawancara Bersama Bapak Drs. Murdini, M.H. sebagai Hakim ketua perkara ini.



Wawancara Bersama Bapak Drs. Syadili Syarbini S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II



## BIODATA PENULIS



Nama : Maqdis Azizul Fikrie  
NIM : S20191018  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 06 Januari 2001

Alamat : Dusun Karang Templek RT.001/RW.020  
Desa Andongsari Kecamatan Ambulu  
Kabupaten Jember

Email : [maqdisfikrie81@gmail.com](mailto:maqdisfikrie81@gmail.com)  
Prodi : Hukum Keluarga

Riwayat Pendidikan : a). TK Al-Hidayah 71 Andongsari  
b). MIMA 36 Nurul Hidayah Andongsari  
c). SMP Darus Sholah Jember  
d). MAN 1 Jember  
e). UIN KHAS Jember

Riwayat Organisasi : a). KOMPENI (Komunitas Pencinta Seni)  
MAN 1 Jember  
b). KOMPRES UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R